

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN
SANKSI PIDANA DENDA JAM OPERASIONAL PUB
OLEH POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Riau



OLEH :

NADYA FINATA SASA LIANI
171010114

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Nadya Finta Sasa Liani

NPM : 171010114

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 06 July 1998

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Jadul : Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pemberian Sanksi Pidana Denda Jam Operasional Pub Oleh Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 7 Mei 2021

Yang menyatakan



Nadya Finata Sasa Liani

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Di laksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap

Nama : Nadya Finata Sasa Liani

NPM : 171010114

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Pembimbing I : Dr. Riadi Asra Rahmad., S.H., M.H

Judul Skripsi : Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pemberian Sanksi Pidana Denda Jam Operasional Pub Oleh Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
19-04-2021	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki Penulisan Typo- Perbaiki Kata Pengantar- Perbaiki Abstrak- Perbaiki Populasi dan Responden	
22-04-2021	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki BAB III masukkan kasus 3 tahun terakhir- Perbaiki tata cara pengutipan langsung dan tidak langsung pada BAB II- Tambahkan BAB III analisa penulis	
26-04-2021	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki tinjauan pustaka- Perbaiki konsep operasional	
30-04-2021	<ul style="list-style-type: none">- Menjelaskan objek penelitian dalam metopel- Penambahan tinjauan umum BAB II	

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

01-05-2021	- Perbaiki kesimpulan - Perbaiki saran	
02-05-2021	- Perbaiki penulisan Daftar Pustaka	
04-05-2021	- Perbaiki Tabel Sampel	
05-05-2021	- Acc Turnitinkan dan didaftarkan ujian	

Pekanbaru, 7 Mei 2021

Mengetahui :
An. Dekan


Dr. Rosyidi Hamzah S.H.,M.H

Wakil Dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN SANKSI PIDANA
DENDA JAM OPERASIONAL PUB OLEH POLISI PAMONG PRAJA KOTA
PEKANBARU,**

NADYA FINATA SASA LIANI

171010114

Telah di Periksa dan di Setujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H

Mengetahui

Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 115/Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Garu Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Peraturan Menteri Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Peraturan Menteri Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : **Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.**
NIP/NPK : **16 07 02 431**
Pangkat/Jabatan : **Pernata/ III/c**
Jabatan Fungsional : **Lektor**
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : **Nadya Finata Sasa Liani**
NPM : **17 10 10 114**
Prodi / Departemen : **Ilmu Hukum /Hukum Pidana**
Judul skripsi : **Analisis penegakan hukum terhadap pemberian sanksi denda jam operasional tempat bar oleh Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru.**
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 2 Maret 2021



Dr. Admiral, S.H., M.H.
NPM 1008128103

- Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
 2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
 3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 303 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam No.080/UIR/KPTS/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Nadya Finata Sasa Liani
N.P.M. : 171010114
Program Studi : Ilmu Hukum
judul Skripsi : Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pemberian Sanksi Pidana Denda Jam Operasional Pub Oleh Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
Dengan susunan tim penguji terdiri dari
Dr. Raidi Asra Rahmad, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika
Dr. Heni Susanti, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji metodologi
Teguh Rama Prasja, S.H., M.H : Notulis
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



- Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
 2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
 3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : iainurcia.ac.id - e-mail : iainurcia.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPRESIF SKRIPSI

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 303/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 3 Juni 2021**, pada hari/tgl **Senin, 7 Juni 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Nadya Finata Sasa Liani
N P M : 171010114
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pemberian Sanksi Pidana Denda Jam Operasional Pub Oleh Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
Tanggal Ujian : 7 Juni 2021
Waktu Ujian : 09.00-10.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.7
Predikat Kelulusan : Dengan Pujian

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Dr. Raidi Asra Rahmad, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. Heni Susanti, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|---------------------------------|----------|
| 4. Teguh Rama Prasja, S.H., M.H | 4. Hadir |
|---------------------------------|----------|



Pekanbaru, 7 Juni 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admira, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Penegakan hukum yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam memberikan sanksi denda terhadap tempat Pub yang melanggar Jam Operasional di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan efektif dan efisien dikarenakan masih banyaknya tempat Pub yang melanggar aturan dan kurang antusiasnya kepada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum serta masih adanya aturan-aturan yang di langgar oleh tempat hiburan tersebut.

Penelitian ini memiliki 2 rumusan masalah, yakni : Bagaimana penegakan hukum dari satuan polisi pamong praja Pekanbaru terhadap sanksi pidana denda pub yang melanggar jam operasional dan apa hambatan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja terhadap pub yang melanggar jam operasional.

Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut diatas adalah dengan penelitian hukum observasi (survey) dengan melakukan penelitian lapangan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan tempat hiburan umum khususnya Pub kota pekanbaru. Data yang digunakan dalam skripsi ini diperoleh melalui wawancara, buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, skripsi, Undang-Undang serta Kamus Hukum. Keseluruhan data yang telah diperoleh kemudian dianalisa secara kuantitatif kemudian disimpulkan melalui metode deduktif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggar jam operasional pub oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru ditujukan untuk mengetahui pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan serta sanksi denda yang diberlakukan kepada tempat hiburan umum khususnya Pub.

Dalam penegakan hukum terhadap sanksi denda jam operasional tempat pub oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik oleh Satuan Polisi Pamong Praja dikarenakan banyaknya permasalahan-permasalahan yang sering terjadi, salah satunya dalam sanksi denda dalam sanksi denda ini terdapat bertentangan karena jika terjadi pelanggaran jam operasional pihak Satpol PP sering menerima upah sogokan dari pemilik pub tersebut supaya pihak Satpol PP tidak mengganggu kenyamanan pelanggan di bar Kota Pekanbaru. Hambatan dalam melakukan penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap tempat Pub yang melanggar jam operasional antara lain yaitu Faktor Hukumnya Sendiri, Perda tersebut tidak bisa dijadikan patokan lagi dalam perkembangan zaman sekarang, Faktor Aparat Penegak Hukum yakni Kurangnya Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Pekanbaru, Kurangnya Koordinasi dengan Polri, Kurangnya Kualitas Sumber Daya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP dan Adanya Penerimaan suap oleh aparat penegak hukum. Faktor Sarana dan Prasarana belum terlalu memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, hal ini tidak sesuai dengan jumlah anggota Satpol PP dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak Perda Kota Pekanbaru. Dan Faktor Masyarakat yaitu kurangnya laporan atau pengaduan dari masyarakat jika ada yang melanggar Jam Operasional terhadap pub.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Sanksi Denda, Satpol PP Pekanbaru.

ABSTRACT

Law enforcement carried out by the Civil Service Police Unit in imposing fine sanctions on pubs that violate Operational Hours in Pekanbaru City have not been effective and efficient because there are still many pub places that violate the rules and are not enthusiastic about Regional Regulation Number 3 of 2002 concerning Public Entertainment and there are still rules that are violated by these entertainment venues. This study has 2 problem formulations, namely: How is the law enforcement of the Pekanbaru civil service police against criminal penalties for pub fines for violating operating hours and what are the obstacles in law enforcement carried out by the civil service police unit against pubs that violate operating hours. The method used to answer the aforementioned problems is by researching the law of observation (survey) by conducting field research at the Civil Service Police Unit Office of Pekanbaru City and public entertainment places, especially Pubs in Pekanbaru City. The data used in this thesis are obtained through interviews, literature books, legal journals, theses, laws and legal dictionaries. The entire data that has been obtained is then analyzed quantitatively and then concluded through the deductive method. The results of the research show that law enforcement against violators of pub operating hours by the Pekanbaru City Civil Service Police Unit is aimed at finding out the violations committed as well as the fine sanctions imposed on public entertainment venues, especially pubs.

In law enforcement against the penalty for operating hours of pub places by the Civil Service Police Unit of Pekanbaru City, the Civil Service Police Unit has not implemented it properly because of the many problems that often occur, one of which is in the penalty sanction in this fine sanction is contradictory because if a violation occurs Satpol PP operating hours often receive bribes from the pub owner so that the Satpol PP does not interfere with the comfort of customers in Pekanbaru City. Obstacles in carrying out law enforcement by the Civil Service Police Unit against pubs that violate operational hours include the legal factor itself, the Perda cannot be used as a benchmark anymore in today's developments, the Law Enforcement Apparatus Factors, namely the Lack of Civil Servant Investigators of Satpol PP Pekanbaru. , Lack of Coordination with the National Police, Lack of Quality Resources for Civil Service Investigators of Satpol PP and Acceptance of bribes by law enforcement officials. The facilities and infrastructure factors are not sufficient to support the implementation of their duties and functions, this is not in accordance with the number of Satpol PP members in carrying out their duties as enforcers of the Pekanbaru City Regional Regulation. And the Community Factor, namely the lack of reports or complaints from the public if anyone violates the Operational Hours of the pub.

Keywords: Law Enforcement, Fines, Satpol PP Pekanbaru.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis berhasil menyelesaikan laporan penelitian skripsi yang berjudul “*Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pemberian Sanksi Pidana Denda Jam Operasional Pub Oleh Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru*”. Laporan penelitian skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulis sungguh sangat menyadari, bahwa penulisan ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka, dalam kesempatan ini penulis menghaturkan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar – besarnya Kepada Allah SWT sang pemilik kehidupan dan Baginda Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan “ *Allahuma Sholli Ala Sayyidina Muhammad Wa’ala Allihi Sayyidina Muhammad* ” semoga kita mendapatkan syafa’atnya dunia dan akhirat Amin Ya Robbal Alamin.

Dalam melakukan penulisan dan penelitian skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih Kepada yang teristimewa *Ayah Liano Rosobin, dan Ibu Annie Zulfania S, saudara penulis yaitu Nidya Finata Sisi Liani S.IP, Sagraha Al Verrel, Nenek penulis yaitu Hj.Rosnelly dan kakek H.R.Soemarso Soebrantas S.TP* yang selalu mendoakan tiada hentinya, mengingatkan hal duniawi dan akhirat, memberikan motivasi serta memberikan dukungan baik materil maupun moril selama penulis menempuh dunia pendidikan hingga saat ini dalam mengerjakan skripsi agar penulis

tidak putus asa, dan selalu mendoakan penulis agar menjadi orang yang berguna serta sukses dalam mengejar impiannya.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan ucapan terimakasih kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL** selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis guna menempuh ilmu di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.
2. **Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Fakultas Ilmu Hukum di Universitas Islam Riau.
3. **Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam hal penyusunan proses administrasi dalam proses seminar dan pendaftaran komprehensif.
4. **Ibu Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam hal penyusunan proses administrasi dalam proses seminar dan pendaftaran komprehensif.
5. **Bapak S.Parman, S.H.,M.H**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. **Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H**, selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Univeritas Islam Riau yang telah memberikan

- persetujuan, saran, serta arahan kepada penulis dalam melakukan penelitian ini.
7. **Bapak Dr.Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H**, selaku dosen pembimbing yang mana telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktu.
 8. **Kepada Seluruh Dosen Hukum Pidana**, yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.
 9. **Kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Riau**, yang telah memberikan ilmunya selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.
 10. **Kepada Bapak dan Ibu segenap Tata Usaha Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Riau**, yang telah memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada penulis selama menimba ilmu di bangku kuliah.
 11. **Kepada Bapak Agus Purnomo., Dody Admaja S.IP., dan Juliando S.IP** yang telah memberikan penulis izin untuk melakukan penelitian di Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru
 12. Terimakasih yang terdalam penulis ucapkan kepada kakak **Nadia Maharani, S.H., M.H.**, yang telah memberikan dukungan semangat, motivasi, pengetahuan tentang ilmu hukum, solusi dalam setiap permasalahan yang penulis temui dalam penulisan skripsi ini, serta membantu penulis dalam

penyusunan penulisan skripsi ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan maksimal.

13. Terimakasih penulis ucapkan kepada teman-teman penulis seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan diluar Fakultas Hukum khususnya *Annisa Sabilla S, SH., Nadhia Pratama Zulfa SH., Vina Seftiana SH., Putri Lestari SH., Harlen Harianja SH., Conforti SH., Suci Fratiwi S.P., Amellia., Siti* dan teman penulis lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta telah menemani penulis dalam melakukan penelitian ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf atas kekeliruan dan kesalahan yang terdapat dalam skripsi ini dan berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi khasanah pengetahuan untuk mengetahui lagi mengenai tentang hukum di Indonesia.

Pekanbaru, 29 April 2021



Nadya Finata Sasa Liani

DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Konsep Operasional	17
F. Metode Penelitian	18
BAB II TINJAUAN UMUM	23
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	23
B. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Peraturan Daerah	42
C. Tinjauan Umum Tentang Hukuman Pidana	46
D. Tinjauan Umum Tentang Pub	57
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Penegakan Hukum Terhadap Sanksi Pidana Denda Pada Pub Yang Melanggar Jam Operasional Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Pekanbaru	60
B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Yang Dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Pub Yang Melanggar Jam Operasional	78
BAB IV PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN.....	94



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Nama-nama Pub di Kota Pekanbaru	5
Tabel I.2 Daftar Populasi dan Responden	19
Tabel II.1 Nama-nama Pub di Kota Pekanbaru	58
Tabel III.1 Jumlah Penanganan terhadap Sanksi dan Denda Jam Operasional terhadap Pub Kota Pekanbaru	6



DAFTAR SINGKATAN

1. SATPOL PP : Satuan Polisi Pamong Praja
2. KASATPOL PP : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
3. KASI : Kepala Seksi
4. UU : Undang - Undang
5. UUD : Undang-Undang Dasar
6. UUPPP : Pembentukan Peraturan Pengganti Undang – Undang
7. UUPD : Undang – Undang Pemerintahan Daerah
8. PERMEN : Peraturan Menteri
9. PP : Peraturan Pemerintah
10. PERDA : Peraturan Daerah
11. KUHP : Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
12. KUHAP : Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
13. TIPIRING : Tindak Pidana Ringan
14. PPNS : Penyidik Pegawai Negeri Sipil
15. KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia
16. PNS : Pegawai Negeri Sipil

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari masalah hukum, yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 berbunyi : Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini terbukti bahwa hukum sebagai penegasan yang berarti dalam kehidupan masyarakat, kenegaraan, dan pemerintahanya harus senantiasa berpijak atas hukum yang berlaku (Satjipto 2006, hal 55). Negara Hukum merupakan negara yang berdiri sendiri diatas hukum yang menjamin keadilan dan melindungi warga negaranya sendiri. Hukum juga mengatur pola perilaku masyarakatnya sehingga dengan adanya hukum Rakyat Indonesia paham akan keadilan dan mengetahui pentingnya hukum itu sendiri, karena dengan adanya hukum rakyat tidak bisa semena-mena bertindak. Sehingga mempunyai rasa takut jika terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam bentuk apapun (Satjipto 2013, hal 12).

Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat. W.L.G. Lamaire memberikan pengertian mengenai Hukum Pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk Undang-Undang) telah dikaitkan dengan

suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus (Edi Setiadi 2017, hal 23)

Hukum Pidana menurut Prof. Moeljatno adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang di ancam dengan hukuman berupa siksa badan (Moeljatno 2015, hal 15). Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif di dalam praktek yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan didalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in *concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedur yang di tetapkan oleh hukum formal. Jadi, penegakan hukum penting adanya di setiap daerah karena penegakan hukum ini sangat berpengaruh terhadap ketertiban-ketertiban yang dijadikan sebagai acuan atau aturan untuk masyarakat sekitar (Moeljatno 2015, hal 10-13).

Sanksi denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang yang mana hal tersebut dikenakan akibat adanya pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku dan norma-norma yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Denda dapat diberikan dengan cara sebuah konskuensi lanjutan apabila tidak ada penyelesaian yang terlaksana dari kedua belah pihak yang terlibat dalam

satu masalah. Jika hal ini terlaksana biasanya ada pihak ketiga sebagai pihak yang melakukan penagihan pada salah satu pihak yang terkena denda. Kata “denda” adalah hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang atau lainnya karena melanggar aturan undang-undang lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Denda sebagai sanksi pidana berarti bahwa denda harus dibayar seseorang sebagai akibat telah melakukan tindak pidana. Dasar Pengaturan Pidana Denda diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP. Denda tersebut boleh dibayar oleh siapa saja, artinya pidana denda dapat dibayar keluarga atau orang lain (winarno 2002, hal 20).

Pub atau *clubing* diambil dari kata kerja yang berasal dari kata klub yang berarti pergi ke *club* malam pada akhir pekan untuk mendengarkan musik yang biasanya jenis musiknya adalah techno musik yang dimainkan secara *mix* dan via program musik *mix* Dj (*Disc Jockey*) yang elektrik. Di Indonesia, pub sering disebut sebagai dugem, dunia gemerlap karena tidak lepas dari kilatan lampu disko yang gemerlap dan dentuman musik tekno yang dimainkan oleh para DJ handal yang terkadang datang dari luar negara. Istilah pub sangat familiar ketika memasuki waktu akhir pekan. Jika zaman 1990-an yang suka *clubing* atau pub adalah kalangan eksekutif muda, kini dengan terbuka luasnya aneka hiburan malam, pub dan serta karaoke dan tempat hiburan lainnya. Sehingga pub atau *clubing* ini sudah relatif karena hampir semua kalangan yang datang (id.m.wikipedia.org 2021)

Pub atau *clubing* adalah tempat atau konter yang dijadikan sebagai tempat penghilang stress dengan menyajikan minuman-minuman yang beralkohol seperti, *beer, wine, liqeur* dan *cocktails* untuk diminum ditempat. Pub pada mulanya dikenal

dan disukai mengingat sifat-sifat serta suasananya yang lain dari pada yang lainnya karena orang-orang senang berkumpul dan bertemu dipub, membicarakan sesuatu sambil meminum minuman keras. Pub atau *clubing* juga merupakan tempat santai untuk melepas dan menghilangkan ketegangan-ketegangan sambil mendengarkan musik baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui kaset, compact, piringam hitam) maupun secara langsung dari penyanyi bahkan berdansa di pub tersebut (id.m.wikipedia.org 2021)

Pub identik dengan biaya masuknya yang mahal tetapi peminatnya tetap saja banyak yang bukan hanya berasal dari kalangan remaja, bahkan kalangan dewasa pun ada. Walaupun bagi kalangan remaja itu mahal dan membawa uang pas-pasan saja. Namun, karena mereka sudah ketagihan dan menikmati tempat dunia hiburan pub tersebut maka apapun caranya akan dilakukan mereka (id.m.wikipedia.org 2021).

Hal utama yang paling banyak pelanggaran dalam pub ini adalah waktu jam operasionalnya karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan waktu dan zaman yang mana pub ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum. Sehingga Pemerintah Kota Pekanbaru menindak lanjuti permasalahan jam operasional yang melewati batas waktu dengan memberikan sanksi denda terhadap tempat-tempat pub yang melanggar Jam Operasional tersebut.

Tabel I.1
Nama-nama Pub di Kota Pekanbaru

No	Nama Pub	Alamat
1	Xp Club	Jl.Sudirman
2	Rp Club	Jl.Riau Komplek Rbc
3	Dragon	Jl.Kuantan Hotel Hollywood
4	Paragon	Jl.Sultan Syarif Qasim
5	Hangout Coctail	Jl.Pemuda Tampan
6	Imperial	Jl.Sudirman
7	Embassy	Jl.T.Zainal Abidin Loby Jatra
8	Matrix	Jl.Sudirman
9	Mp Club	Jl.Sudirman Mall Pekanbaru
10	Arena	Jl.Tuanku Tambusai
11	Ozon	Jl.Tengku Umar

Sumber data: Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru 2021

Akan tetapi dari sekian banyak tempat Pub dikota Pekanbaru hanya 2 tempat yang paling sering melakukan pelanggaran dan selalu dipantau oleh Pihak Satuan polisi Pamong Praja Pekanbaru, Berikut nama-nama Pub :

1. Pub *Xp Club*, adalah pub yang sering kali melanggar jam operasional yang diawasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang mana akan diberikan sanksi juga berupa teguran baik lisan maupun tulisan, yang berupa surat panggilan dan jika

tetap melanggar sebanyak 3(tiga) kali kedapatannya maka akan diberikan sanksi denda dan penutupan sementara;

2. Pub Hollywood adalah pub yang sering kali melanggar jam operasional yang diawasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang mana akan diberikan sanksi juga berupa teguran baik lisan maupun tulisan, yang berupa surat panggilan dan jika tetap melanggar sebanyak 3(tiga) kali kedapatannya maka akan diberikan sanksi denda dan penutupan sementara.

Dari hasil temuan *survey* yang ada di lapangan, serta dengan pedoman Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum pada pasal IV, ternyata masih banyak ditemukan beberapa oknum-oknum yang mengoperasikan jam buka dan jam tutup tempat hiburannya yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru. Dengan begitu, berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 dijelaskan mengenai hal pengawasan. Sehingga, Walikota pekanbaru menugaskan kepada satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan hukum repressif sebagai perangkat penegakan pemerintahan daerah, kontribusi pegawai negeri diperlukan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah untuk menegakkan peraturan daerah pemerintahan yang baik (Mudrajat 2004, hal 15). Polisi Pamong Praja adalah orang pertama yang memastikan kepastian penerapan Peraturan Daerah dan penegakan peraturan di masyarakat, sambil membantu menangani berbagai bentuk kegiatan penipuan, penyalahgunaan aturan, dan penegakan hukum.

Dalam Pasal 1 ayat (9) Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja atau disingkat dengan Satpol PP adalah sebagai aparatur yang wajib ikut serta dalam menjalankan penegakan peraturan daerah pelaksanaan ketertiban dan kenyamanan publik. Untuk mengatasi permasalahan hiburan pub di Kota Pekanbaru pemerintah mengambil langkah kerja nyata yang mana tempat Hiburan itu begitu banyak yang melanggar jam operasional dan melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum, yang mana penerapan pidanaannya pada BAB IX Pasal 10 Peraturan Daerah tersebut, yang mana Pengaturan Ketentuan pidana meliputi :

1. Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama 6 bulan dan denda setinggi – tingginya RP.5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

Pelaksanaan pidana denda ini masih belum efektif dalam sebuah tempat Pub Kota Pekanbaru, karena seiring perkembangannya zaman sehingga masih tetap banyak Pub Kota Pekanbaru yang melanggar Jam Operasional dan tidak lagi antusias kepada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum.

Dengan masih banyaknya Pub Kota Pekanbaru yang masih sering kedapatan melakukan pelanggaran terhadap penegakan hukum dalam jam operasionalnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pemberian Sanksi Pidana Denda Jam Operasional Pub Oleh Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru“**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dibuat oleh penulis, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum dari satuan polisi pamong praja Pekanbaru terhadap sanksi pidana denda pub yang melanggar jam operasional ?
2. Apa hambatan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja terhadap pub yang melanggar jam operasional ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dari satuan polisi pamong praja Pekanbaru terhadap sanksi pidana denda pub yang melanggar jam operasional;
- b) Untuk mengetahui apa hambatan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja terhadap pub yang melanggar jam operasional.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian adalah:

- a) Untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan bagi penulis sendiri terutama dalam proses penegakan hukum khususnya mengenai pub Kota Pekanbaru;

- b) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dari informasi yang dapat menjadi bahan perbandingan bagi penulis lainnya yang melakukan penelitian berkaitan dengan permasalahan yang sama dengan penelitian ini;
- c) Untuk dijadikan bahan referensi keputakaan Universitas Islam Riau dan hendaknya menjadi pedoman bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan sebagai upaya untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, di mana pejabat hukum jika perlu dapat menggunakan kekuasaan untuk menegakkannya (Soerjono 2016, hal 8). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum yaitu suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan (penal) ataupun melalui prosedur diluar peradilan (non-penal). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat

para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan (Asshiddiqie 2009, hal 66). Penegakan hukum dalam arti luas yaitu penegakan hukum yang mencakup atau mencakupi nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat dan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum formal itu sendiri.

Dalam rangka melindungi kepentingan publik, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk melakukan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab mereka dan dengan bantuan undang-undang yang lebih tinggi, sehingga dapat menentukan kebijakan lokal dan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintahan yang lebih efektif. Dalam bentuk peraturan daerah, peraturan induk daerah, dan peraturan daerah lainnya dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kepala Daerah. Masalah utama dalam penegakan hukum meliputi beberapa faktor yakni :

1) Faktor Hukumnya Sendiri

Yakni dalam segi peraturan perundang-undangannya. Artinya peraturan perundang-undangannya tidak jelas dan kurang lengkap sehingga kesulitan mencari pedoman dan dasar-dasar peraturan perundang-undangan

dalam penyelesaian masalah yang berhubungan dalam masyarakat. Undang-undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang mana bersifat sah. Sehingga semakin baik suatu peraturan hukum atau undang-undang yang dibuat maka akan semakin memungkinkan dalam melakukan penegakan hukum (Tutik 2006 , 233).

2) Faktor Penegakan Hukum

Dalam faktor ini, yang dimaksud adalah pihak siapa saja yang bisa menerapkan hukum. Dalam masalah Pelanggaran Jam Operasional di Tempat Hiburan Umum khususnya Pub Kota Pekanbaru seperti Satpol PP, Tentara, Kepolisian, Kejaksaan, dan pihak tertentu untuk menyelesaikan perkara pelanggaran jam operasional tersebut.

Didalam berfungsinya hukum, kepribadian petugas penegak memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan timbul adanya masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas dan kepribadian penegak hukum itu sendiri (Soerjono 2016, 17)

3) Faktor Sarana dan Prasarana

Ruang lingkup yang dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Bagaimana penegak hukum dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional (Z. Ali 2007, 64).

4) Faktor Masyarakat.

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut (Soerjono 2016, 45). Kesadaran hukum masyarakat merupakan bagian terpenting dalam melaksanakan penegakan hukum. Sehingga semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya (Tutik 2006 , 235).

Masyarakat memegang peran penting karena masyarakat itu yang membuat hukum itu berlaku atau diterapkan oleh pihak yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Merupakan hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Artinya kebudayaan hukum yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasar dari pada hukum yang berlaku, yaitu berupa yang dianggap baik (sehingga ditaati) dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari (Mertokusumo 1999, hal 9).

Kelima faktor ini saling berkaitan, maka dari itu merupakan sebagai esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah suatu hukum dengan melakukan tindakan hukum pada setiap orang yang melakukan pelanggaran atau permasalahan

hukum yang sengaja dilakukan oleh seseorang baik melalui prosedur peradilan ataupun cara penyelesaian sengketa lainnya. Secara luas, penegakan hukum adalah suatu kegiatan penegak hukum yang memiliki banyak aktivitas sebagai perangkat aktif untuk mengatur dan memikat para subjek hukum dalam semua aspek di kehidupan masyarakat dan harus dijalani dengan tegas agar penegakan hukum itu jelas tindakannya. Sedangkan dalam arti sempit yaitu kegiatan penindakan atas pelanggaran terhadap sebuah peraturan per Undang-Undangan. Penegakan hukum juga terdiri dari beberapa instansi yang ruang lingkupnya lebih kecil lagi yaitu aparat kepolisian, kejaksaan, advokat, pengacara dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS), (Satjipto 2013, hal 44).

Dalam Pasal 6 KUHAP telah diatur beberapa penegak hukum yaitu penyidik, terbagi 2 bagian yaitu :

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia adalah suatu sistem yang menjalankan peradilan pidana dibarisan terdepan karena berfungsi sebagai para penegak hukum pidana yang mana mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan.

Sedangkan Pejabat Pegawai Negeri Sipil atau disingkat sebagai PPNS adalah penyidik yang berasal dari pegawai negeri untuk melakukan

investigasi terhadap tindak pidana tertentu, biasanya kejahatan ini merupakan sebuah Pelanggaran pidana umum yang biasanya ditangani oleh Penyidik Kepolisian (Riadi A. Rahmad 2019)

Penyelidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat layanan sipil tertentu yang berdasarkan legislasi yang ditunjuk sebagai penyelidik dan memiliki wewenang untuk melakukan investigasi *criminal* dalam ruang lingkup legislasi yang menjadikan dasar hukumnya masing-masing (Yahya Harahap 2006, hal 36).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah salah satu fungsi kepolisian yang membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan otoritas pelaksana berdasarkan Undang-Undang. Menjalankan investigasi PPNS oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-Undang tersebut.

Dasar Hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983;
5. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah dan Janji Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan berbentuk Pengamanan Swakarsa (gresnews.com 2015).

Satuan Polisi Pamong Praja juga termasuk kedalam Penyidik Pegawai Negeri Sipil telah diatur didalam Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Polisi Pamong Praja adalah sebagai aparat yang wajib ikut serta dalam menjalankan penegakan peraturan daerah pelaksanaan ketertiban dan kenyamanan publik (gresnews.com 2015)

Dasar Hukum didirikannya Satuan Tugas Polisi Pamong Praja adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Peraturan/Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan/Keputusan Walikota.
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.

Dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan kewenangan yang dimiliki Satuan

Polisi Pamong Praja antara lain :

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
2. Menindak warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah;
5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah atau peraturan kepala daerah (Yahya Harahap 2006).

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari adanya kesalah pahaman dalam tafsiran judul, maka penulis menjabarkan yang telah penulis paparkan, sebagai berikut :

1. Analisis adalah upaya untuk memahami dan menjelaskan proses untuk masalah dan berbagai hal yang ada di dalamnya.
2. Penegakan Hukum adalah sebagai upaya aparat untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, di mana pejabat hukum jika perlu dapat menggunakan kekuasaan untuk menegakkannya (Soerjono 2016, hal 8).
3. Sanksi Denda adalah hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang yang mana hal tersebut dikenakan akibat adanya pelanggaran tertentu terhadap Undang-Undang yang berlaku sesuai norma pengingkaran atau terhadap sebuah perjanjian yang disepakati sebelumnya (sanksi denda 2020).
4. Pelanggaran jam Operasional adalah suatu perbuatan yang melanggar atau tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.

5. Pub adalah tempat atau konter yang dijadikan sebagai tempat penghilang stress dengan menyajikan minuman-minuman yang beralkohol seperti, *beer*, *wine*, *liqueur* dan *cocktails* untuk diminum ditempat.
6. Polisi Pamong Praja adalah adalah sebagai aparaturnya yang wajib ikut serta dalam menjalankan penegakan peraturan daerah pelaksanaan ketertiban dan kenyamanan publik (wikipedia.com 2020).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien, serta pada umumnya sudah mempola untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dalam rangka menjawab masalah yang diteliti secara benar. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian hukum observasi atau disebut juga sebagai *observational research* dengan cara melakukan survei secara langsung ke lapangan guna untuk mendapatkan data primer dan sekunder yang didapatkan dari responden melalui wawancara (Syafrinaldi 2017, 15). Sedangkan dilihat dari segi sifatnya, sifat dari penelitian ini deskriptis analisis, yaitu dengan menghubungkan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan teori-teori hukum yang menjadi objek dalam penelitian (Z. Ali 2011, 107)

2. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis yaitu di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Pub Holywood, dan Pub Xp. hal ini dikarenakan data mengenai penegakan hukum terhadap pemberian sanksi denda terhadap jam operasional pub oleh polisi pamong praja kota Pekanbaru yang didapat berasal di wilayah tersebut.

3. Populasi dan Responden

- a. Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti oleh penulis. Adapun yang menjadi objek penelitian yang dilakukan adalah 1 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, 1 Kepala Seksi Penegakan Satuan Polisi Pamong Praja, dan 2 pemilik pub yang melakukan pelanggaran jam operasional
- b. Sensus adalah pengumpulan data kalau seluruh elemen populasi diteliti satu-satu oleh peneliti. Jumlah populasi yang disebutkan di atas dalam penelitian ini akan diambil sampel secara sensus yang artinya ke semua responden dijadikan sampel dalam penelitian ini, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel I.2 berikut ini :

Tabel I.2
Daftar Populasi dan Responden

No	Populasi	Jumlah	Responden	Keterangan
1	Kepala Satpol PP	1	1	Sensus
2	Kepala Seksi Penegakan Perundang-Undangan	1	1	Sensus

3	Pelanggar	2	2	Sensus
Jumlah		4	4	100%

Sumber: Data Pra Survei

Berdasarkan table I.2 maka dapat diketahui yang menjadi populasi dan responden adalah 1 Ketua Satpol PP Kota Pekanbaru, 1 Kepala Seksi Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Pekanbaru, dan 2 pemilik pub yaitu Pub Holywood dan Pub Xp Kota Pekanbaru yang melanggar. Perlu diketahui bahwasannya Pub ini yang paling sering melakukan pelanggaran jam operasional dan menentang Peraturan Daerah tersebut. Sehingga semuanya berjumlah 4 orang untuk dijadikan sebagai sensus sebagai sampel acak sederhana (*simple random sampling*) sehingga berjumlah 4 orang. *Simple random sampling* artinya pengambilan sampel dari populasi secara acak berdasarkan frekuensi probabilitas semua anggota populasi.

4. Data dan Sumber Data

Data yang akan dikumpulkan bisa dinyatakan secara jelas terutama mengenai kelompoknya. Jenis data ini sangat berkaitan dengan arah pemilihan yang tepat mengenai sumber datanya. Penjelasan jenis data ini akan menunjukkan tingkat pemahaman peneliti mengenai apa yang diperlukan untuk digali dan dianalisis untuk menemukan kesimpulan yang tepat (H.B. Sutopo 2002, hal 108)

a) Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data untuk tujuan penelitian dan mendapat hasil yang sebenarnya pada objek yang diteliti, yaitu dari hasil wawancara dengan Kasatpol PP Kota Pekanbaru, Kepala Seksi Perundang-Undangan Satpol PP dan 2 pemilik pub Kota Pekanbaru.

b) Data Sekunder

Yaitu data atau fakta yang digunakan oleh seseorang secara tidak langsung dan diperoleh melalui buku-buku, bahan-bahan, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, teori-teori, bahan-bahan kepustakaan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Alat Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah:

a. Wawancara mendalam (*Indepth interviewing*)

Yaitu suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data-data yang berkaitan dengan permasalahan secara lisan dari responden dengan cara berbicara langsung dengan orang tersebut. Menurut Soerjono Soekanto dalam menyebutkan bahwa ada beberapa keuntungan yang didapat dari pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara yaitu :
(Soekanto 1984, hal 121)

- 1) Memungkinkan peneliti untuk mendapatkan keterangan dengan cepat;
- 2) Ada keyakinan bahwa penafsiran responden terhadap pertanyaan yang diajukan adalah tepat;

- 3) Pembatasan-pembatasan dapat dilakukan secara langsung, apabila jawaban yang diberikan melewati batas ruang lingkup masalah yang diteliti;
- 4) Kebenaran jawaban dapat diperiksa secara langsung.

Dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan model wawancara penelitian yang tidak bersifat terstruktur sehingga dapat menggali informasi secara lebih leluasa dan lebih detail atau teliti terhadap sumber informasi (subyek penelitian) dan tidak melewati batas ruang lingkup masalah yang diteliti, dengan demikian kebenaran jawaban dapat diperiksa secara langsung oleh peneliti.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian penting agar data-data yang sudah terkumpul dapat dianalisis sehingga dapat menghasilkan jawaban guna untuk memecahkan masalah-masalah yang telah dikemukakan di atas. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan interaktif model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasakan kurang maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan (H.B. Sutopo 2002, hal 8).

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode Penarikan kesimpulan yang penulis gunakan yakni metode penarikan kesimpulan deduktif. Metode deduktif yakni penarikan kesimpulan dari umum ke khusus.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti yang sangat luas meliputi segi preventif dan represif, cocok dengan kondisi Indonesia yang unsur pemerintahnya turut aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan disini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Satjipto 2013, hal 45).

Ditinjau dari subyeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu

melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Menurut subyeknya penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu dan aparaturnya penegakan hukum itu dapat menggunakan daya paksa untuk dalam proses penegakan hukum (Soerjono 2016, hal 53). Menurut Soemartono Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur :

1. Kepastian hukum, Kepastian hukum menghendaki bagaimana hukumnya dilaksanakan, tanpa peduli bagaimana pahitnya (*fiat justitia et pereat mundus*: meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hal ini dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam masyarakat.
2. Kemanfaatan, Pelaksanaan penegakan hukum harus memberi manfaat kepada masyarakat. Artinya peraturan tersebut dibuat adalah untuk kepentingan masyarakat, sehingga jangan sampai terjadi bahwa karena dilaksanakannya peraturan tersebut, masyarakat justru menjadi resah.
3. Keadilan, Dalam penegakan hukum keadilan harus diperhatikan, namun demikian hukum tidak identik dengan keadilan, karena hukum sifatnya umum, mengikat setiap orang, dan menyamaratakan semua orang (Soerjono 2016, hal 53).

Dari segi pendekatan akademik, dapat dikemukakan tiga konsep penegakan hukum yaitu :

- 1) Penegakan hukum bersifat total, Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali;
- 2) Penegakan hukum bersifat *full*, adalah Konsep yang bersifat *full* yang menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual;
- 3) Penegakan hukum bersifat *actual*, adalah Konsep penegakan hukum *actual* muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran dalam masyarakat. Terdapat sekurang-kurangnya ada lima alasan mengapa hukum di Indonesia sulit ditegakkan atau dengan kata lain penegakan hukum di Indonesia sukar dilaksanakan, yaitu :

- a. Aparat penegak hukum terkena sangkaan dan dakwaan korupsi atau suap;
- b. Mafia peradilan marak dituduhkan;
- c. Hukum seolah dapat dimainkan, dipelintirkan, bahkan hanya berpihak kepada mereka yang memiliki status sosial yang tinggi;
- d. Penegakan hukum lemah dan telah kehilangan kepercayaan masyarakat;
- e. Masyarakat apatis, mencemooh dan melakukan proses peradilan jalanan (sukanda husin 2020, hal 84)

2. Pembagian Penyidik Dalam Penegakan Hukum

Dalam Pasal 6 KUHAP telah diatur beberapa penegak hukum yaitu penyidik, terbagi 2 bagian yaitu :

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang;

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia adalah suatu sistem yang menjalankan peradilan pidana dibarisan terdepan karena berfungsi sebagai para penegak hukum pidana yang mana mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan.

Penyelidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat layanan sipil tertentu yang berdasarkan legislasi yang ditunjuk sebagai penyidik dan memiliki wewenang untuk melakukan investigasi criminal dalam ruang lingkup legislasi yang menjadikan dasar hukumnya masing-masing (Riadi A. Rahmad 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah salah satu fungsi kepolisian yang membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan otoritas pelaksana

berdasarkan Undang-Undang. Menjalankan investigasi PPNS oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-Undang tersebut.

a. **Penyidik Polri**

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia adalah suatu sistem yang menjalankan peradilan pidana dibarisan terdepan karena berfungsi sebagai para peengak hukum pidana yang mana mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan (Riadi A. Rahmad 2019)

Penyidikan dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diartikan sebagai tindakan pemerintah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan pemulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil peneylidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan

pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. (Adi Purnama 2018, hal 55)

Penyelidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHP yakni dalam Bab I mengenai penjelasan umum, yaitu : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah :

- a) Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan
- b) Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik
- c) Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- d) Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan

tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil (Riadi A. Rahmad 2019).

Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa penyidik Polisi Republik Indonesia bertugas dan berkewajiban untuk membuat terang tentang dugaan tindak pidana yang terjadi, dimana penyidik Polisi Republik Indonesia sebagai penyidik bertugas berdasarkan ketentuan peraturan hukum yang berlaku menyatakan berdasarkan hasil penyidikan bahwa perkara tersebut adalah peristiwa pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, atau bukan keterangan yang cukup bahwa perkara tersebut bukan dalam wilayah pidana tetapi dalam wilayah perkara lain. Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP, menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983, syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan (haryono 2012, hal 9).antara lain sebagai berikut :

1) Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh” harus memenuhi beberapa syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan yaitu:

- a. Sekurang-kurangnya bepankat pembantu Letnan Dua Polisi

- b. Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua
- c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

2) Penyidik Pembantu

Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang Pasal 1 angka 3 KUHAP.

Penyidik Pembantu mempunyai wewenang yang sama dengan penyidik, kecuali sepanjang penahanan wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Jadi, dapat dikatakannya bahwa hampir sama wewenangnya sebagaimana yang diperinci pada Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pemberian wewenang kepada penyidik bukan semata-mata didasarkan atas kekuasaan tetapi berdasarkan kewajiban dan tanggung jawab yang dipikulnya. Dengan demikian kewenangan yang diberikan sesuai dengan kedudukan, tingkatan, pengetahuan serta berat ringannya kewajiban dan tanggung jawab penyidik. (Iaden Marpaung 2010, hal 38)

Pasal 10 KUHAP, menentukan bahwa Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai penyidik pembantu antara lain:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi
- b. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a)
- c. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mempunyai tugas dan tanggung jawab tertentu. Tanggung jawab penyidik pada tahap penyidikan diatur dalam pasal 8 jo pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tanggung jawab penyidik dalam bidang penyidikan adalah sebagai berikut :

- 1) Membuat Berita Acara (BAP) tentang hasil pelaksanaan tindakannya
- 2) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum atau jaksa, penyidik yang dari pegawai negeri sipil menyerahkannya dengan melalui penyidik yang dari pejabat kepolisian Penyerahan berkas perkara ini meliputi dua tahap yaitu :
 - a) Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
 - b) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Adapun proses penyidikan dan wewenang penyidik diatur dalam Pasal 7

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Yaitu:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan melihat tanda pengenal diri tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan;
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Kedudukan Polisi Pamong Praja dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan bahwa kedudukan Satpol PP (journal.ppns 2021, 30-35). adalah :

- 1) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- 2) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Pertanggung jawaban Kepala Satpol PP kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Satpol PP merupakan bawahan langsung sekretaris daerah. Secara struktural Kepala Satpol PP berada langsung di bawah kepala daerah. Sekretariat Daerah Propinsi merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Propinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Sekretariat Daerah Propinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Provinsi.

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 menjelaskan bahwa:

- 1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum.

Selanjutnya untuk menjelaskan tentang kedudukan pamong praja sebagai penyidik pegawai negeri sipil terlepas dari fungsinya sebagai penegak Peraturan Daerah, maka Secara garis besar menurut K. Wancik Saleh, pamong praja adalah:

- a. Polisi Pamong Praja adalah perangkat wilayah yang bertugas untuk membantu kepala wilayah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum khususnya dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban di bidang pemerintahan umum;
- b. Kedudukan, tugas dan wewenang polisi pamong praja diatur dengan peraturan pemerintah;
- c. Adapun susunan organisasi dan formasi polisi pamong praja ditetapkan oleh menteri dalam Negeri setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri pertahanan dan keamanan.

Satpol PP sekalipun secara kelembagaan merupakan perangkat daerah otonom yang bertugas membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan secara personil dapat diangkat menjadi PPNS sebagaimana diatur pada Pasal 149 ayat (1) tidak serta merta secara fungsional jabatan penyidik dapat disebut sebagai pejabat daerah, melainkan tetap sebagai pejabat pusat di daerah. Tafsir yang sama juga berlaku pada Pasal 149 ayat (3) yang memungkinkan pemerintahan daerah menunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan

penyidikan atas pelanggaran ketentuan perda (journal.ppns 2021, 50-58).

Satpol PP juga bisa menjalankan fungsi yudisial, karena pada Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan, anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya ketentuan ini, maka sebagian anggota Satpol PP adalah bagian dari Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) karena mempunyai kewenangan penyidik (yusrizal 2018, hal 45)

Kedudukan PPNS sebagai pejabat pusat di daerah dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 jo Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang mendefinisikan penyidik sebagai pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti sehingga dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka secara personal untuk disebut penyidik apakah pejabat kepolisian atau pejabat pegawai negeri sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan untuk menjadi penyidik yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa untuk menjadi penyidik, seseorang polisi atau pegawai negeri sipil harus memenuhi kualifikasi tertentu.

Wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan sebagai instansi pemerintah yang berwenang mengangkat pejabat PPNS menunjukkan bahwa kedudukan PPNS merupakan pejabat pemerintah pusat terlebih lagi bahwa fungsi, tugas dan wewenang PPNS termasuk urusan pemerintah dalam bidang yustisi sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah. Oleh karena itu, pengangkatan pejabat PPNS yang ditempatkan di daerah dan diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda merupakan pejabat pusat di daerah (pejabat dekonsentrasi). PPNS dalam melaksanakan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian RI. Wewenang PPNS : Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana pelanggaran Undang-Undang atau Perda, Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian, Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka (yusrizal 2018, hal 50-55).

1. Tugas dan Wewenang Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Hukum

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya

untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik (E-Journal-Upt-Perpustakaan PPNS 2018)

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan, bahwa kewenangan diperoleh melalui :

- a. Atribusi, yakni pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.
- b. Delegasi, yaitu pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
- c. Mandat, yaitu pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 “Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP”. Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 menegaskan bahwa Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Berbicara mengenai penegakan hukum, mempunyai ruang lingkup dalam tugas berupa persiapan, mencegah, mengawasi, menindak lanjuti. Khususnya penegakan peraturan daerah oleh Polisi Pamong Praja, tugas-tugas sebagaimana disebutkan di atas, maka tugas-tugas tersebut telah jelas diatur dalam peraturan-peraturan khusus mengenai Satuan Polisi Pamong Praja.

Menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah ini, menjelaskan bahwa Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Selanjutnya Pasal 6 Peraturan Pemerintah ini, menegaskan bahwa Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- b. Menindak warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya wajib menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat, menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang merupakan upaya pencegahan agar perselisihan antara warga masyarakat tersebut tidak menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana (diluar Perda) dan menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah.

Selanjutnya Pasal 28 menjelaskan bahwa; Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya. Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 28 ayat (1) bertindak

selaku koordinator operasi lapangan. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

Adapun yang menjadi ruang lingkup penegakan Perda dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengarahannya kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan daerah;
- b. Melakukan pembinaan dan atau sosialisasi kepada masyarakat dan badan Hukum;
- c. Preventif non yustisial;
- d. Penindakan yustisial.

Penegakan peraturan daerah oleh Satpol Pamong Praja tersebut dilaksanakan dengan ketentuan umum:

- a. Mempunyai landasan hukum;
- b. Tidak melanggar HAM;
- c. Dilaksanakan sesuai prosedur;
- d. Tidak menimbulkan korban/kerugian pada pihak manapun.

Terhadap pelanggaran peraturan daerah, Satpol PP dapat melakukan Penindakan preventif non yustisial, Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja:

- a. Penindakan terhadap para pelanggar Peraturan daerah, terlebih dahulu menanda tangani surat pernyataan bersedia dan sanggup menaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan;

- b. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari syarat pernyataannya, maka akan diberikan:
 1. Surat teguran pertama, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari
 2. Surat teguran kedua dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari
 3. Surat teguran ketiga, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari
- c. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat teguran tersebut, akan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan proses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Penindakan Yustisial yang dapat dilakukan oleh Sat Pol PP dalam kapasitasnya sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (E-Journal-Upt-Perpustakaan PPNS 2018, hal 30-37) yaitu:

- a. Penyelidikan

Pada prinsipnya PPNS berdasarkan Pasal 149 Undang Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (atas kuasa undang-undang) memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan. PPNS dalam rangka penyelidikan pelanggaran Peraturan daerah dapat menggunakan kewenangan pengawasan dan atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya (perda). Dalam hal tertentu PPNS bila membutuhkan kegiatan penyelidikan, dapat pula meminta bantuan penyidik Polri.

- b. Penyelidikan Pelanggaran peraturan daerah Penyelidikan pelanggaran peraturan daerah dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran Peraturan daerah yang termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dalam wilayah kerjanya.

Pelanggaran ketentuan peraturan daerah dapat diketahui dari :

- a) Laporan yang dapat diberikan oleh:

1. Setiap orang;

2. Petugas;

- b) Tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun Satpol PP;
- c) Diketahui langsung oleh PPNS.

Dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan daerah baik melalui laporan, tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh PPNS dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan. Dalam hal tertangkap tangan, setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS dapat melaksanakan:

- a) Tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- b) Melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan yang ditetapkan di dalam undang-undang yang menjadi dasar hukum Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS yang bersangkutan;
- c) Segera melakukan proses penyidikan dengan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang, jenis pelanggaran peraturan daerah.

c. Pemeriksaan:

- 1. Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan, dalam pengertian tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik;
- 2. Setelah diadakan pemeriksaan oleh PPNS terhadap tersangka dan tersangka mengakui telah melakukan pelanggaran Peraturan daerah serta bersedia dan mentaati untuk melaksanakan ketentuan Peraturan daerah tersebut sesuai dengan jenis usaha/kegiatan yang dilakukan dalam waktu 15 hari sejak pelaksanaan pemeriksaan tersebut dan mengakui kesalahan kepada yang bersangkutan diharuskan membuat surat pernyataan.

d. Pemanggilan:

- 1. Dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan ketentuan KUHAP sepanjang menyangkut pemanggilan;

2. Dasar pemanggilan tersangka dan saksi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (peraturan daerah);
3. Yang berwenang menandatangani Surat Panggilan pada prinsipnya adalah PPNS Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja adalah penyidik (PPNS), maka penandatanganan Surat Panggilan dilakukan oleh pimpinannya selaku penyidik;
5. Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja bukan penyidik (PPNS), maka surat panggilan ditandatangani oleh PPNS Polisi Pamong Praja yang diketahui oleh pimpinan;
6. Dan surat panggilannya dilakukan oleh petugas PPNS, agar yang bersangkutan dengan kewajiban dapat memenuhi panggilan tersebut (bahwa kesengajaan tidak memenuhi panggilan diancam dengan pasal 216 KUHAP).

e. Pelaksanaan

Dalam melaksanakan operasi penegakan Peraturan daerah dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP, pengampu peraturan daerah dengan dibantu kepolisian (Korwas PPNS), Kejaksaan dan pengadilan dapat melakukan:

1. Sidang ditempat terhadap para pelanggar peraturan daerah;
2. Melakukan pemberkasan terhadap para pelanggar peraturan daerah dan selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan. Melakukan kordinasi dengan kejaksaan, pengadilan dan kepolisian (Korwas PPNS) guna penjadwalan untuk melaksanakan persidangan terhadap para pelanggar peraturan daerah di tempat kantor Satuan Polisi Pamong Praja;

Polisi Pamong Praja adalah bagian dari sistem pemerintahan daerah yang memiliki tugas dan kewajiban dalam menjalankan dan menegakkan peraturan

daerah, artinya dapat bertindak sebagai penyidik dalam hal ini sebagai penyidik pegawai negeri Sipil yang berwenang melakukan penyidikan terhadap penyimpangan atau pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah karena dalam peraturan daerah juga terdapat peraturan yang bersifat pidana yakni penjatuhan sanksi ketika peraturan daerah tersebut dilanggar. Peran dan fungsi Polisi Pamong Praja adalah kewajiban serta tanggung jawab dalam menertibkan peraturan daerah untuk mencapai keteraturan pelaksanaan otonomi daerah yang berujung pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam menjalankan kewenangannya, Satpol PP perlu dibatasi wewenang yang dimiliki. Pembatasan ini dilakukan oleh :

- a. Masa atau tenggang waktu wewenang, artinya kewenangan Satpol PP dibatasi oleh masa atau tenggang waktu;
- b. Wilayah atau daerah berlakunya Wewenang, bahwa Satpol PP dibatasi oleh wilayah administratif keberadaan Satpol PP yang bersangkutan, misalnya Satpol PP Provinsi Pekanbaru Kota, maka wilayah kewenangannya hanya di daerah Pekanbaru Kota;
- c. Cakupan bidang atau materi wewenang, hal ini perlu dibatasi agar Satpol PP tidak mencampuradukkan wewenang (E-Journal-Upt-Perpustakaan PPNS 2018, hal 60-65).

B. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Peraturan Daerah

1. Dasar Hukum Pengaturan Sanksi Dalam Peraturan Daerah

Pengaturan Sanksi Dalam Peraturan Daerah Salah satu materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tak terkecuali Peraturan Daerah (Perda) adalah ketentuan sanksi. Pada saat ini, paling tidak ada 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan tentang jenis sanksi yang dapat dimuat dalam Peraturan daerah, yaitu: Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUPPP) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD) (Zuraidah 2015, hal 13) sebagaimana yang dikutipkan di bawah ini;

1. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUPPP) menyebutkan:

"Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah".

2. Pasal 143 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD) menyebutkan:

- a. Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundangan;
- b. Peraturan Daerah dapat memuat ancaman Penjatuhan Tentang Ketentuan Sanksi Dalam Peraturan Daerah pidana kurungan paling lama 6 . (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- c. Peraturan daerah dapat memuat ancaman pidana atau denda selain dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangan lainnya.

Substansi merumuskan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Peraturan Daerah tersebut tidak jauh berbeda dengan rumusan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan:

- 1) Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar;

- 2) Peraturan Daerah dapat memuat pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan (Zuraidah 2015, hal 31-32)

2. Latar Belakang Sanksi (Hukuman) Dalam Peraturan Daerah

Dari ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 143 Undang-Undang Pendapatan Daerah sebagaimana dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah dapat memuat sanksi pidana;
2. Kata dapat sebagaimana dimaksud pada pasal 143 tersebut bersifat diskresi menjadi dasar hukum pembentukan peraturan daerah itu memang memuat ketentuan sanksi pidana seperti yang dimuat dalam peraturan daerah tersebut sehingga memiliki makna bahwa sanksi pidana itu dapat dicantumkan dalam peraturan daerah dan juga dapat tidak mencantumkan sanksi tidak berarti sesuai tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 143;
3. Dewasa ini banyak para ahli hukum pidana seperti Prof. Muiadi dan Prof. Lobby Luqman berpandangan bahwa sanksi pidana dicantumkan sebagai *ultimum re medium* bukan *primum remidium*. Artinya; sanksi pidana patut dicantumkan, apabila penegakan hukum administrasi diasumsikan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga memerlukan ancaman yang lebih keras lagi
4. Sanksi pidana yang dapat dimuat dalam suatu Peraturan daerah, apabila bukan pengaturan tindak lanjut dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka harus tunduk pada ketentuan Pasal 143 ayat (2), yakni; sanksi pidana yang dapat diancamkan adalah pidana kurungan yang tidak boleh lebih dari 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
5. Sanksi pidana yang dimuat dalam suatu Perda dapat saja melebihi sanksi pidana yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) UUPD, sepanjang Perda tersebut dibuat sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tetapi juga perlu diperhatikan bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum. Pembentukan peraturan daerah memang memuat ketentuan sanksi pidana seperti yang dimuat dalam peraturan daerah tersebut.
6. Kata "atau" diantara pidana kurungan dan denda pada Pasal 143 ayat (2) di atas, menunjukkan bahwa sanksi pidana tersebut bersifat alternatif, sehingga kepada pelaku pelanggaran diberikan kebebasan untuk memilih jenis sanksinya. Dengan kata lain, apabila si pelaku memilih pidana

kurungan, maka kepadanya tidak dapatliagi dikenakan sanksi pidana denda, begitu sebaliknya;

7. Berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (1), kepada si pelaku pelanggaran Peraturan daerah, di samping dapat dikenakan sanksi pidana (pidana kurungan atau pidana denda) dapat juga dikenakan sanksi yang berupa pembebanan biaya paksaan. Sanksi yang berupa pembebanan biaya paksaan atau yang juga dikenai dengan istilah dwangsom adalah merupakan salah satu jenis sanksi administrasi. Menurut Hadjon, jenis-jenis sanksi administrasi adalah paksaan nyata (*bestuursdwang*), uang paksa (*dwangsom*), denda administrasi, pencabutan KTUN yang menguntungkan (misalnya; izin), uang jaminan, dan bentuk-bentuk lain/khusus, seperti: peringatan dan pengumuman.
8. Di samping itu, dalam kaitannya dengan penegakan hukum lingkungan, mengingat banyak materi muatan dari Perda juga berkaitan dengan pengaturan lingkungan hidup, maka jenis sanksi administrasi daiam kaitannya dengan penegakan hukum lingkungan, yaitu; paksaan pemerintahan atau tindakan paksa (*bestuursdwang - executive coercion*), uang paksa (*publiek-rechtelijkedwahgsom = coercive sum*), penutupan tempat usaha (*sluiting van sen inn'chiing*), penghentian kegiatan mesin perusahaan (*buitengetruikste/ling van sen toestel*), pencabutan izin melalui proses, teguran, paksaan pemerintahan, penutupan, dan uang paksa/
9. Dengan demikian, Peraturan daerah di samping dapat memuat sanksi pidana juga dapat memuat sanksi administrasi; (Zuraidah 2015, hal 20).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum jam buka tutup tempat hiburan umum yaitu terdapat dalam Bab IV Pasal 5 Waktu operasional hiburan umum adalah waktu dimana dibolehkannya tempat hiburan umum di perboleh beroperasi menjalankan kegiatan, yang mana sebagai berikut :

Bioskop :

Pagi dibuka pukul 09.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB

Siang dibuka pukul 14.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB

Malam dibuka pukul 20.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB

Pertunjukkan tengah malam hanya diperbolehkan pada malam minggu pukul 24.00

WIB sampai dengan 02.00 WIB

Karaoke :

Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB

Pub :

Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB

Rental Video CD dan LD :

Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB

Taman Rekreasi / Taman Pancing :

Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB

Kebun Binatang :

Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB

Video Game / Play Station :

Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB

Café :

Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB

Group Band :

Dibuka pukul 11.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB

Billyard :

Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB

C. Tinjauan Umum Tentang Hukuman Pidana

1. Latar Belakang Kurungan

Hukuman kurungan merupakan salah satu jenis hukuman yang lebih ringan dari hukuman Pidana kurungan adalah bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terpidana yaitu pemisahan si terpidana dari pergaulan hidup masyarakat dalam waktu tertentu, dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. Namun pidana kurungan dapat dikatakan lebih ringan dibandingkan dari pidana penjara. Batas minimum hukuman penjara sama dengan hukuman kurungan yaitu satu hari (Priyatno 2006, hal 55). Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP yang mengatur :

- a. Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun;
- b. Hukuman tersebut dapat dijatuhkan paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52 dan 52 (a) KUHP;
- c. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan penjara.

Hukuman kurungan ini dilaksanakan di tempat kediaman yang terhukum.

Hukuman kurungan paling sedikit satu hari dan paling maksimal satu tahun.

Sedangkan denda setinggi-tingginya satu juta seratus ribu rupiah atau sekecilnya lima puluh ribu rupiah.

Persamaan hukuman penjara dan hukuman kurungan yaitu hukuman penjara dan hukuman kurungan merupakan hukuman penahanan yang

termasuk dalam hukuman pokok, sehingga dalam penjatuhan hukumannya masih disertai dengan hukuman yang lain pula. Sama berintikan memberikan batasan kebebasan seseorang selama hukuman

Pidana kurungan dikenakan paling pendek satu hari dan paling lama satu tahun (Pasal 18 ayat (1) KUHP) tetapi dapat diperpanjang sebagai pemberatan hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan (Pasal 18 ayat (3) KUHP) serta dikenakan kewajiban kerja tetapi lebih ringan daripada kewajiban kerja terpidana penjara (Pasal 19 ayat (2) KUHP). Pidana kurungan dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran (lihat buku ketiga KUHP tentang Pelanggaran), atau sebagai pengganti pidana denda yang tidak bisa dibayarkan (Pasal 30 ayat (2) KUHP). Menurut Pasal 28 KUHP, pelaksanaan hukuman penjara dan hukuman kurungan dapat saja dilakukan di tempat yang sama, asalkan terpisah. Maksudnya orang yang sedang menjalani hukuman penjara maupun hukuman kurungan bisa berada dalam satu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) tetapi sel mereka dibedakan dan tidak tercampur. Mr. Drs. E.Utrecht dalam bukunya "*Hukum Pidana II*" (Utrech 1965, hal 307) menjelaskan bahwa hukuman kurungan lebih ringan dari hukuman penjara berdasarkan Pasal 10 jo. Pasal 69 KUHP karena tingkatan hukuman kurungan berada dibawah hukuman penjara. Pidana kurungan seperti halnya pidana penjara, merupakan bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan bagi

terpidana. Di mana terpidana dipisahkan dari pergaulan hidup masyarakat dengan menempatkannya di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dalam waktu tertentu. Pidana kurungan itu minimal satu hari dan maksimal satu tahun. Orang-orang yang menjalankan pidana kurungan memiliki beberapa keistimewaan kemudahan di dalam lembaga pemasyarakatan dibandingkan orang-orang yang menjalankan pidana penjara. Sementara pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda itu tidak dengan sendirinya harus dijalankan apabila terpidana tidak membayar uang dendanya, yaitu apabila hakim dalam putusannya hanya mengenakan pidana denda saja tanpa menyebutkan bahwa terpidana harus menjalankan pidana kurungan sebagai pengganti dari pidana denda yang telah dikenakan, dalam hal terpidana tidak membayar uang denda yang bersangkutan. Agar seseorang terpidana yang telah dijatuhi pidana denda kemudian dapat diwajibkan untuk menjalankan pidana kurungan, dalam hal ia telah tidak membayar uang denda yang telah ditetapkan oleh hakim, maka di dalam putusan hakim itu secara tegas harus diputuskan tentang besarnya uang denda yang harus dibayar oleh terpidana, dan tentang lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda yang harus dijalankan oleh terpidana, yakni dalam hal ia telah tidak membayar lunas uang denda yang bersangkutan (Utrecht 1965, hal 310-317).

Hukuman kurungan ditentukan bagi delik yang lebih ringan seperti kejahatan kealpaan (*eulpose misdrijven*) dan pelanggaran. Bentuk lain dari sifat lebih ringan hukuman kurungan dibandingkan hukuman penjara yaitu:

- a) Terpidana penjara dapat dibawa ke tempat lain untuk dipindahkan dan tidak boleh menolak. Sedangkan terpidana kurungan berdasarkan Pasal 21 KUHP tidak boleh dipindahkan tanpa mendapat persetujuannya;
- b) Berdasarkan Pasal 23 KUHP, terpidana kurungan masih bisa mendapat uang saku diluar upah kerja wajib, sebagai bekal saat ia keluar dari penjara dan pulang.

Jadi, intinya hukuman penjara dan hukuman kurungan sama-sama berupa penahanan kemerdekaan seseorang karena melakukan tindak pidana. Akan tetapi perlakuan terhadap terpidana kurungan lebih ringan daripada perlakuan terhadap terpidana penjara (Sholehuddin 2012, hal 20).

2. Latar Belakang Penjara

Pidana penjara merupakan jalan terakhir (*ultimum remidium*) dalam sistem hukum pidana yang berlaku, untuk itu dalam pelaksanaannya harus mengacu pada hak asasi manusia.

Dalam hukum pidana Indonesia dikenal pidana penjara sebagai salah satu hukuman yang paling menjerakan dalam menerapkan sanksi pidana. Sehingga suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar hukum.

Tujuan pemberian sanksi pidana penjara adalah untuk membina narapidana yaitu dengan cara menimbulkan efek jera bagi mereka yang telah melanggar

hukum sehingga bertobat dan tidak melakukan perbuatan itu lagi (Petrus 2005, hal 78).

3. Perbedaan Pidana Kurungan Dan Penjara

Dua hal ini telah diatur dalam Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang merupakan pidana pokok dalam hukuman pidana yaitu :

- a. Pidana kurungan pada dasarnya dalam berbagai ketentuan lebih ringan daripada pidana penjara. Ketentuan tersebut antara lain para terpidana kurungan mempunyai hak *pistole* (hak untuk mengubah nasib), yaitu, mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri. Para terpidana mengerjakan pekerjaan-pekerjaan wajib yang lebih ringan dibandingkan dengan para terpidana penjara.
- b. Maksimum ancaman pidana kurungan adalah satu tahun dan jika ada pemberatan pidana maka paling lama satu tahun empat bulan. Sementara maksimum pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Selama waktu tertentu paling lama 15 tahun dan tidak boleh lebih dari 20 tahun.
- c. Apabila para terpidana penjara dan terpidana kurungan, pidana masing-masing dalam satu tempat pemsyarakatan maka para terpidana kurungan harus terpisah tempatnya.
- d. Pidana kurungan hanya berlaku untuk tindak pidana pelanggaran dan kejahatan tertentu saja. Sementara pidana penjara hanya berlaku untuk tindak pidana kejahatan.
- e. Pidana kurungan dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran (lihat buku ketiga KUHP tentang Pelanggaran), atau sebagai pengganti pidana denda yang tidak bisa dibayarkan (Pasal 30 ayat (2) KUHP). (Sholehuddin 2012, hal 22)

4. Latar Belakang Diterapkan Pidana Denda

Berdasarkan urutan pada pidana pokok tersebut, terkesan bahwa pidana denda yang paling ringan, walaupun tidak ada ketentuan yang dengan tegas menyatakan demikian.

Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan “Bahwa sedikitnya sekali tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda. Untuk kejahatan dalam buku II hanya terdapat satu delik, yaitu dalam Pasal 403, sedangkan untuk pelanggaran dalam buku III hanya terdapat dalam 40 Pasal dari keseluruhan Pasal-Pasal tentang pelanggaran”.

Penjatuhan pidana denda sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang merupakan jenis pidana pokok yang paling jarang dijatuhkan oleh para hakim, khususnya dalam praktek peradilan di Indonesia (Nawawi A 2005, hal 25).

Kenyataan dalam perundang-undangan yang berlaku, menurut Niniek Suparni pidana denda dirumuskan dan digambarkan dengan anggapan bahwa penjatuhan pidana denda digolongkan dalam kelompok, yaitu:

1. Kelompok pidana ringan (*lichte straffen*) dalam jenis delik yang bersifat pelanggaran (*overtredingen*) salah satu contohnya Pelanggaran Ketertiban Umum Pasal 503 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHPidana);
2. Kelompok pidana berat (*streng Straffen*) karena adanya anggapan bahwa pidana denda kurang efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan dengan pidana perampasan kemerdekaan. Misalnya Pasal 333 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yaitu orang yang merampas kemerdekaan orang lain secara tidak sah.

Berdasarkan uraian di atas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) bahwa setiap orang yang melawan hukum terdapat unsur pidana dalam perbuatannya dapat dikenakan sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatan perbuatan yang dilakukan pidana ringan dalam jenis delik yang bersifat pelanggaran yang sanksinya dapat membayar denda dan pidana berat

adalah pengganti dari pidana ringan jika terdapat ketidakmampuan dalam membayar sanksi dalam mencapai tujuan pemidanaan dengan pidana perampasan kemerdekaan sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini. Bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana adalah masalah penjatuhan pidana atau pemidanaan, bukan merupakan hukum pidana apabila suatu peraturan hanya mengatur norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan sifat derita yang harus dijalannya walaupun demikian sanksi pidana denda bukanlah semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa derita saja namun untuk menaati suatu aturan yang berlaku demi tercapainya kepastian hukum dan tujuan pemidanaan pidana denda (Nawawi A 2005, hal 30)

Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam pelaksanaan pidana denda perlu dipertimbangkan mengenai :

1. Sistem penempatan jumlah atau besarnya pidana denda;
2. Batas waktu pelaksanaan pembayaran denda;
3. Tindakan-tindakan yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda dalam hal terpidana tidak dapat membayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan;
4. Pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal khusus (misalnya, terhadap seorang anak yang belum dewasa atau belum bekerja dan masih tanggungan orang tua); dan
5. Pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda (Nawawi A 2005, hal 35)

Berdasarkan keterangan tersebut maka pidana denda objeknya adalah harta benda yang berbentuk uang. Hal ini dapat kita lihat juga dalam ketentuan KUHPidana yang mengaturnya. Dengan demikian ia mempunyai

nilai ekonomis, kosekuensinya, perkembangan ekonomi dan lalu lintas uang akan sangat berpengaruh pada efektifitas pidana denda. Sebab suatu jumlah yang telah ditetapkan, dalam undang undang akan bersifat relatif, misalnya karena inflasi. Oleh karena itu perlu suatu perumusan yang tidak kaku dalam undang-undang Hukuman denda selain dicantumkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan pada pelaku kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh lima sen, sedangkan jumlah maksimum, tidak ada ketentuan.

Mengenai hukuman denda diatur dalam Pasal 30 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Jumlah hukuman denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen;
 - 2) Jika dijatuhkan denda dan denda itu tidak dibayar maka denda itu diganti dengan hukuman kurungan;
 - 3) Lamanya hukuman kurungan pengganti denda sekurang kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan;
 - 4) Dalam putusan hakim, lamanya itu ditetapkan begitu rupa, bahwa harga setengah rupiah atau kurang, diganti dengan satu hari, buat harga yang lebih tinggi bagi tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak lebih dari satu hari, akhitanya sisanya yang tidak cukup gantinya setengah rupiah juga;
 - 5) Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan dalam hal-hal jumlah yang tertinggi denda itu ditambah karena ada gabungan kejahatan atau karena ketentuan pada Pasal 52 dan 52a KUHPidana.
 - 6) Hukuman kurungan tidak boleh sekali-kali lebih dari delapan bulan.
- Berdasarkan urain di atas maka sanksi pidana denda dapat diartikan

sebagai ancaman hukuman, sebagai suatu alat pemaksa ditaatinya suatu aturan atau kaidah, undang-undang atau norma hukum publik yang mengancam

perbuatan yang melanggar hukum dengan cara membayar sejumlah uang sebagai hukuman atas suatu perbuatan yang melanggar peraturan tersebut (hukumonline.com 2020).

4. Tujuan Diterapkan Pidana Denda

Tindakan terhadap kejahatan dengan penyitaan terhadap milik atau pembayaran denda telah terdapat disebagian besar masyarakat. Tetapi sangat banyak ragamnya dan menitik beratkan dalam sistem pidana denda.

Perkembangannya adalah mengikuti perkembangan tindakan masyarakat yang berupa penghukuman. Ketika seorang dirugikan oleh yang lain maka ia boleh menuntut penggantian rugi atas kerugiannya, jumlahnya tergantung dari besarnya kerugian yang diderita dan posisi sosialnya dari yang dirugikannya itu. Penguasa pun selanjutnya menuntut pula sebagian dari pembayaran ini atau pembayaran tambahan untuk ikut campur tangan pemerintah dalam pengadilan atau atas tindakan pemerintah terhadap yang membuat gangguan (Suhariyono 2014, hal 49-52).

Dibandingkan dengan sistem pemidanaan di Belanda, dapat dikatakan bahwa pola pemidanaan denda di Indonesia hanya mengenal pidana denda yang dikenakan oleh pengadilan. Sedangkan Belanda mengenal sanksi ekstra pengadilan yang dapat melakukan denda yang harus dibayar agar suatu kasus tidak diteruskan ke pengadilan, maka letak suatu keadilan pidana denda ini akan tercapai jika ketentuan dendanya sama tanpa ada perbedaan (id.m.wikipedia.org 2021).

Ninieck Suparni memberikan banyak segi keadilan tentang penghukuman denda diantaranya :

1. Pembayaran denda mudah dilaksanakan dan dapat direvisi apabila ada kesalahan, sebanding dengan jenis hukuman lainnya, seperti penjara yang sukar dimanfaatkan;
2. Pidana denda adalah hukuman yang menguntungkan pemerintah karena tidak banyak mengeluarkan biaya, bila tanpa disertai dengan penjara untuk yang tidak sanggup membayar;
3. Pidana denda mudah dilihat, dapat diatur untuk tidak mengejutkan pelanggaran dan keadaan lainnya dengan lebih mudah dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya;
4. Pidana denda membawa atau tidak mengakibatkan nama tercela kurang hormat seperti yang dialami terhukum penjara;
5. Tidak merintangi pelanggar untuk memperbaiki hidupnya; dan
6. Pidana denda akan menjadi penghasilan negara daerah dan kota.

Berdasarkan uraian di atas efektivitas ppidanaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya ppidanaan. Suatu ppidanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya ppidanaan itu tercapai (Suparni 2015, hal 22-30) .

Sebagaimana telah dikemukakan oleh Ninieck Suparni sebelumnya bahwa tujuan ppidanaan adalah:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Sehingga pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam

masyarakat, walaupun dalam hal demikian ini pada dasarnya tidak dapat dihindari suatu pandangan dikehendakinya pembalasan terhadap mereka yang telah melakukan tindak pidana oleh masyarakat atau korban. Tujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang telah terganggu dengan terjadinya tindak pidana adalah salah satu tujuan pemidanaan yang tidak dapat diabaikan, karena apabila hal ini terabaikan maka masyarakat akan melakukan tindakan sendiri yang dianggapnya akan memberi keseimbangan dalam masyarakat tersebut. Tujuan pemidanaan seperti di atas, pidana denda juga seharusnya dapat dirasakan sifat penderitaan bagi mereka yang dijatuhi hukuman. Dalam rangka efektivitas yang menyangkut segi pelaksanaan, maka harus dibuang jauh-jauh suatu pemikiran bahwa kriteria efektif dan tidaknya pidana denda diukur dari segi besar uang yang dapat dikumpulkan oleh eksekutor dari pidana denda yang dijatuhkan, dan dengan uang tersebut dapat digunakan sebagai andil dalam pembangunan bangsa dan negara. Ukuran efektivitas pidana denda harus ada nilai keseimbangan antara pidana denda dengan pidana pengantinya, menurut ketentuan yang ada dalam KUHPidana sekarang pengantinya adalah pidana kurungan

D. Tinjauan Umum Tentang Pub

1. Sejarah Pub

Sejarah perkembangan pub berawal dari Amerika Utara tepatnya pada abad XVI silam. Pada saat itu pub masih dikenal dengan sebutan Tarven dan kemudian beralih menjadi pub. Pub atau *clubbing* diambil dari kata kerja yang berasal dari

kata klub yang berarti pergi ke club malam pada akhir pekan untuk mendengarkan musik yang biasanya jenis musiknya adalah techno musik yang dimainkan secara mix dan via program musik mic Dj (Disc Jockey) yang elektris.

Di Indonesia, pub atau *clubbing* sering disebut sebagai dugem, dunia gemerlap karena tidak lepas dari kilatan lampu disko yang gemerlap dan dentuman musik tekno yang dimainkan oleh para DJ handal yang terkadang datang dari luar negara. Istilah *clubbing* sangat familiar ketika memasuki waktu akhir pekan. Jika zaman 1990-an yang suka *clubbing* adalah kalangan eksekutif muda, kini dengan terbuka luasnya aneka hiburan malam, pub dan club serta karaoke dan tempat hiburan lainnya. Sehingga pub atau *clubbing* ini sudah relatif karena hampir semua kalangan yang datang (gresnews.com 2015).

2. Defenisi Pub

Pub adalah tempat atau konter yang dijadikan sebagai tempat penghilang stress dengan menyajikan minuman-minuman yang beralkohol seperti, *beer*, *wine*, *liqueur* dan *cocktails* untuk diminum ditempat. Menurut atdmojo pub adalah suatu tempat yang diorganisasikan secara komersil dan dilengkapi oleh fasilitas yang memadai, terdapat baik dalam sebuah hotel, yang berdiri sendiri digedung diluar hotel, bangunan-bangunan yang megah, dan ruko-ruko selain dari hotel, dimana seseorang bisa mendapatkan pelayanan yang bagus dengan pelayanan segala jenis minuman beralkohol maupun yang tidak beralkohol kecuali minuman panas seperti kopi dan teh (gresnews.com 2015).

Tabel II.1
Nama-nama Pub Kota Pekanbaru

Nama Pub	Alamat
Xp Club	Jl.Sudirman
Rp Club	Jl.Riau Komplek Rbc
Dragon	Jl.Kuantan Hotel Hollywood
Paragon	Jl.Sultan Syarif Qasim
Hangout Coctail	Jl.Pemuda Tampan
Imperial	Jl.Sudirman
Embassy	Jl.T.Zainal Abidin Loby Jatra
Matrix	Jl.Sudirman
Mp Club	Jl.Sudirman Mall Pekanbaru
Arena	Jl.Tuanku Tambusai
Ozon	Jl.Tengku Umar

Sumber data: Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru 2021

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Sanksi Pidana Denda Pada PUB Yang Melanggar Jam Operasional Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Pekanbaru

Pub adalah tempat atau konter yang dijadikan sebagai tempat penghilang stress dengan menyajikan minuman-minuman yang beralkohol seperti, *beer, wine, liqueur* dan *cocktails* untuk diminum. Pub juga tempat yang diorganisasikan secara komersil dan dilengkapi oleh fasilitas yang memadai, terdapat baik dalam sebuah hotel, yang berdiri sendiri digedung diluar hotel, bangunan-bangunan yang megah, dan ruko-ruko selain dari hotel, dimana seseorang bisa mendapatkan pelayanan yang bagus dengan pelayanan segala jenis minuman beralkohol maupun yang tidak beralkohol kecuali minuman panas seperti kopi dan teh (gresnews.com 2015).

Pub di Kota Pekanbaru, sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya karna banyak tempat yang melanggar Jam Operasional dan bertentangan dengan Perda. Pub sudah jelas diatur jam buka tutup Operasional, pada Pasal 5 BAB IV Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum, dimana dijelaskan jam buka tutupnya yaitu : “ Dibuka pukul 08.00 WIB-pukul 22.00 WIB”. Tetapi walaupun sudah jelas diatur mengenai Jam Operasional, masih banyak pub yang melanggar karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman saat ini. Sehingga, pihak Satpol PP menjalankan tugasnya dalam menertibkan Peraturan Daerah. Satpol PP

dalam menjalankan tugasnya melaksanakan penegakan hukum terhadap tempat-tempat Pub yang sering melanggar Jam Operasional terhadap Peraturan Daerah.

Penegakan sangat perlu dilakukan ditempat hiburan khususnya Pub Kota Pekanbaru karena disinilah banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, terutama dalam Jam Operasional tempat Pub yang mana sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini. Tetapi, pada dasarnya tempat Pub inilah tempat yang sering dikunjungi oleh kalangan banyak. Untuk itu, haruslah dipertegas penegakan hukum untuk tempat-tempat Pub yang sering melanggar. Karena jika tidak ada penegakan hukum terhadap Pub maka semakin banyaknya tempat-tempat hiburan ini melanggar ketentuan yang telah diatur dalam peraturan daerah. Walaupun, sekarang perkembangan zaman saat ini, sangat bertolak belakang akan peraturan daerah tersebut.

Penegakan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti yang sangat luas meliputi segi preventif dan represif, cocok dengan kondisi Indonesia yang unsur pemerintahnya turut aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Satjipto 2013, hal 45)

Ditinjau dari subyeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Menurut subyeknya penegakan hukum

dapat diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu dan aparaturnya penegak hukum itu dapat menggunakan daya paksa untuk dalam proses penegakan hukum (Soerjono 2016, hal 53)

Dalam Pasal 6 KUHAP telah diatur beberapa penegak hukum yaitu penyidik, terbagi 2 bagian yaitu :

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia adalah suatu sistem yang menjalankan peradilan pidana dibarisan terdepan karena berfungsi sebagai para penegak hukum pidana yang mana mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan.

Penyelidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat layanan sipil tertentu yang berdasarkan legislasi yang ditunjuk sebagai penyelidik dan memiliki wewenang untuk melakukan investigasi criminal dalam ruang lingkup legislasi yang menjadikan dasar hukumnya masing-masing (Riadi A. Rahmad 2019).

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 24 Maret 2021 dengan Bapak Dodi Admaja selaku Kasi Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Pekanbaru mengatakan bahwasanya yang berhak melakukan penyidikan kepada tempat-tempat pub yang melanggar jam operasional hanya boleh dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun

2002 Tentang Hiburan Umum yang mana telah diatur dalam BAB X dalam Pasal 11 Tentang Penyidikan, yang menyatakan :

“Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru diberikan wewenang oleh Walikota Pekanbaru sebagai penyidik tindak pidana di bidang Perizinan Tempat dan Retribusi Hiburan “. (Admaja 2021).

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dalam melaksanakan penegakan hukum. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan bahwa kedudukan Satpol PP adalah sebagai berikut :

- 1) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 2) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 menjelaskan bahwa:

- 1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum.

Selanjutnya untuk menjelaskan tentang kedudukan pamong praja sebagai penyidik pegawai negeri sipil terlepas dari fungsinya sebagai penegak Perda, maka Secara garis besar menurut K. Wancik Saleh, pamong praja adalah:

- a. Polisi Pamong Praja adalah perangkat wilayah yang bertugas untuk

- membantu kepala wilayah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum khususnya dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban di bidang pemerintahan umum.
- b. Kedudukan, tugas dan wewenang polisi pamong praja diatur dengan peraturan pemerintah.
 - c. Adapun susunan organisasi dan formasi polisi pamong praja ditetapkan oleh menteri dalam Negeri setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri pertahanan dan keamanan.

Satpol PP juga bisa menjalankan fungsi yudisial, karena pada Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Daerah dinyatakan, anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya ketentuan ini, maka sebagian anggota Satpol PP adalah bagian dari Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System* (yusrizal 2018).

Table 3.I
Jumlah Penanganan Terhadap Sanksi dan Denda Jam Operasional Terhadap Pub

No	Tahun	Jumlah	Diberi Tindakan
1	2018	3	2
2	2019	5	3
3	2020	8	5

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru 2021

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Satpol PP Kota Pekanbaru terhadap pemberian sanksi dan denda terhadap jam operasional yang dilakukan oleh pub Kota Pekanbaru pada 3 tahun terakhir, yakni pada tahun 2018 sejumlah 3 kasus dan yang diberikan tindakan tegas sebanyak 2 kasus, pada tahun 2019 sejumlah 5 kasus dan

diberikan tindakan tegas sebanyak 3 kali, pada yang terakhir pada tahun 2020 sebanyak 8 kasus yang diberikan sanksi secara tegas sebanyak 5 kasus sehingga dari data yang penulis peroleh peningkatan terhadap Jam Operasional yang termuat dalam Perda Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum semakin meningkat dari tahun ketahunnya.

Salah satu kasus yang telah dilakukan penindakan oleh Satpol PP Pekanbaru yakni Perkara Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) diduga penyalahgunaan Jam Operasional Pub sampai dengan 23.00 WIB yang dilakukan oleh Dodi Saputra selaku Manager Operasional Pub yang bertanggung jawab untuk waktu Operasional Pub XP. Dilaporkan Pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 09.00 WIB. Atas kejadian tersebut Pemerintah Kota Pekanbaru merasa terganggu dan merasa dirugikan atas beroperasinya Pub XP sesuai dengan pasal 29 jo Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2002 Tentang Pariwisata atau Pasal 10 jo Pasal 5 Ayat 7 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum dengan tersangka Dodi Saputra dengan ancaman hukuman pidana kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Pengaturan tersebut dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru untuk melakukan penegakan hukum terhadap aturan Jam Operasional pub.

Penegakan terhadap Pub pada tempat hiburan ditujukan supaya apa yang telah direncanakan sebelumnya dapat dilaksanakan dengan seperti apa yang diharapkan. Pemerintah memberikan ketegasan bahwasannya menegakkan hukum terhadap tempat hiburan sangat diperlukan. Harus ada tindakan dan sanksi yang tegas bagi

mereka yang melakukan pelanggaran peraturan daerah tersebut. Dalam hal ini membutuhkan peran dari Penegakan Hukum Satpol PP sangat dibutuhkan untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi, namun sebelum adanya tindakan ketegasan lebih baik terdahulu dilakukan pembinaan untuk yang melakukan pelanggaran.

Proses pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran jam operasional tempat pub Kota Pekanbaru, dalam hal ini dilakukan oleh Satpol PP telah melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah :

1. Penegakan Hukum secara Pre-Emtif

Upaya pre-emptif merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak Satpol PP Kota Pekanbaru untuk mencegah terjadinya perbuatan tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam tindak pidana secara Pre-Emtif adalah dengan cara memberikan nilai-nilai ataupun norma-norma yang baik, sehingga norma tersebut dapat terlaksana dalam diri seseorang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 24 Maret 2021 dengan Bapak Agus Purnomo selaku Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Adapun bentuk tindakan Pre-Emtif yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru terhadap pengaturan pelanggaran Jam Operasional pub di Kota Pekanbaru, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum sebagai berikut: (Purnomo 2021).

a. Menetapkan Pengetahuan atau Edukasi Standar Pub

Dengan melakukan pengetahuan atau edukasi terhadap Jam Operasional

Standar Pub yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru, yang mana hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 5 ayat 2 Tentang “waktu buka dan waktu tutup Tempat Pub, yang mana dibuka pukul 08.00 WIB – tutup pukul 22.00 WIB”. Tetapi, dalam perkembangannya saat ini banyak tempat-tempat yang sangat bertentangan dengan peraturan daerah. Bahkan pada saat ini, di Kota Pekanbaru kedapatan yang beroperasi hingga pukul 04.00 WIB. Edukasi yakni memberitahukan kepada masyarakat tentang aturan-aturan Jam Operasional standart pub agar aturan tersebut dapat dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat (Purnomo 2021).

b. Melakukan Kampanye Tentang Jam Operasional Pub

Satpol PP Kota Pekanbaru melakukan kampanye tentang Jam Operasional yang mana bertujuan untuk memberikan wawasan pengetahuan tentang waktu buka dan tutupnya tempat-tempat Hiburan Umum kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui bahwasannya hal tersebut dilarang dan telah diatur dalam perda (Purnomo 2021).

c. Melakukan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat

Penyuluhan tersebut dilakukan bertujuan untuk memberitahukan tentang Pengaturan Jam Operasional yang diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum yang mana dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru kepada masyarakat umum (Purnomo 2021).

2. Penegakan Hukum secara Preventif

Penegakan hukum secara preventif merupakan serangkaian upaya yang

dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum lainnya sebelum terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada, hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Upaya preventif atau pencegahan dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan dimasyarakat sehingga hukum tersebut terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 24 Maret 2021 dengan Bapak Dody Admaja selaku Kasi Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Pekanbaru, Adapun tindakan preventif yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru terhadap Jam Operasional pub yakni sebagai berikut : (Admaja 2021).

a. Mencegah adanya pengoperasian

Pencegahan ini dilakukan dengan cara berpatroli disekitaran Tempat Hiburan Umum di Kota Pekanbaru yang mana patroli tersebut bertujuan untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran Jam Operasional (Admaja 2021).

b. Pengawasan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kota Pekanbaru

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru melakukan pengawasan operasional tempat hiburan pub di Kota Pekanbaru dengan cara turun langsung kelapangan berupa patroli dan razia. Patroli merupakan salah satu bentuk

langsung dari pengawasan operasional tempat hiburan pub di Kota Pekanbaru. Patroli pengawasan adalah penugasan patroli yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau kepala daerah atau beberapa tempat yang menurut mereka perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta upaya penegakkan peraturan daerah yang ada (Admaja 2021).

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 24 Maret 2021 dengan Bapak Dody Admaja selaku Kasi Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa patroli pengawasan dan mengamankan suatu daerah tertentu dalam jangka waktu 24 jam. Satpol PP dalam melaksanakan razia yang tidak dapat ditentukan pelaksanaannya karena razia merupakan inspeksi yang bersifat rahasia. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kebocoran saat akan melakukan razia. Apabila telah ditentukan kemungkinan terjadinya kebocoran akan besar. (Admaja 2021)

c. Memantau aktivitas yang dilakukan oleh pub dalam melaksanakan Jam Operasional berdasarkan Perda Kota Pekanbaru agar tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan memastikan agar tidak dioperasikan dalam waktu yang telah ditentukan (Admaja 2021).

3. Penegakan Hukum Secara Represif

Penegakan hukum secara represif merupakan upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru apabila upaya preventif yang telah dilakukan masih belum dapat memberikan pengaruh kepada pemilik Pub untuk

tidak melakukan pelanggaran terhadap jam Operasional. Penegakan hukum secara repressif merupakan penegakan hukum yang dilakukan apabila terjadi pelanggaran yang dimaksudkan untuk menanggulangi persoalan hukum berupa penegakan hukum administrasi, penegakan hukum pidana dan penegakan hukum perdata, dalam hal melakukan penegakan hukum secara repressif Satpol PP Kota Pekanbaru mengadakan tindakan pengenaan sanksi administratif kepada para pemilik pub berupa denda, sebelum memberikan himbauan berupa peringatan kepada para pemilik pub Kota Pekanbaru agar tidak melakukan pelanggaran terhadap jam Operasional.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 24 Maret 2021 dengan Bapak Dody Admaja selaku Kasi Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Pekanbaru, Adapun bentuk tindakan Represif yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru terhadap Jam Operasional pub, yakni sebagai berikut :

a. Teguran

Untuk pub yang kedapatan melanggar Jam Operasional sesuai dengan pengaturan yang dilarang, maka langkah awal dan tindakan yang diberikan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru adalah : (Admaja 2021)

- 1) Penindakan terhadap para pelanggar Peraturan daerah, terlebih dahulu menanda tangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.

- 2) Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari syarat pernyataannya, maka akan diberikan :
 - i. Surat teguran pertama, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
 - ii. Surat teguran kedua dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari;
 - iii. Surat teguran ketiga, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari;
- 3) Masing-masing tahap dilakukan dalam jangka waktu dua sampai tiga hari. Dalam proses penangkapan dilakukan tindakan tegas melalui penyegelan pada tempat Pub yang masih melanggar setelah dikeluarkan peringatan oleh pemerintah.
- 4) Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat teguran tersebut, akan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan proses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Sehingga penulis menyimpulkan Satpol PP sudah berupaya melakukan pembinaan terhadap pub Kota Pekanbaru, melakukan pengawasan jam operasional, namun masih banyak juga tempat yang melanggar jam operasional tersebut sehingga harus dipertegas lagi sanksinya sehingga menimbulkan efek jera pada pelanggar pub.

b. Penindakan

Untuk pemilik pub yang tidak menghiraukan surat peringatan yang diberikan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru dan tetap melaksanakan pengoperasian berdasarkan pengaturan Jam Operasional sesuai perda Kota Pekanbaru akan

mendapatkan tindakan secara tegas oleh Satpol PP Kota Pekanbaru yang sebagaimana telah penulis uraikan dalam kasus diatas (Admaja 2021).

c. Penyitaan

Penyitaan dilakukan karena pemilik pub tidak melaksanakan teguran yang diberikan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru karena telah melebihi waktu Operasional yang telah ditentukan dan melanggar pengaturan dalam Pasal 29 jo Pasal 25 Perda Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Usaha Pariwisata jo Pasal 10 jo Pasal 5 Ayat 7 Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Admaja 2021).

Namun berdasarkan wawancara penulis pada tanggal 24 Maret 2021 dengan Bapak Agus Pramono selaku Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru menyatakan bahwa umumnya sanksi yang diberikan kepada pemilik pub adalah sanksi administrasi berupa denda. Dan beliau menambahkan bahwa adapun sanksi pidana terhadap Pelanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (Enam) bulan dan/denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Tindak Pidana sebagai berikut adalah Pelanggaran (Purnomo 2021) (Purnomo 2021).

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 24 Maret 2021 dengan Bapak Dody Admaja selaku Kasi Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Pekanbaru, beliau menjelaskan bahwasannya penegakan terhadap Pub sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun

2002 Tentang Hiburan Umum (pub) (Admaja 2021). Penegakan hukum ini dilakukan guna menertibkan Peraturan-peraturan yang termuat dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang waktu buka dan tutup jam Operasional tempat Hiburan Umum salah satunya (pub). Waktu buka dan tutup jam Operasional tempat hiburan pub ini yaitu: “dibuka dari pukul 08.00-22.00 WIB (Admaja 2021).

Berdasarkan Hasil wawancara penulis pada tanggal 24 Maret 2021 dengan Bapak Dody Admaja selaku Kasi Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Pekanbaru, beliau menjelaskan mengenai pelaksanaan penegakan yang diberikan oleh aparat Satpol PP kepada pelanggar bahwa Satpol PP telah menjalankan penegakan kepada pihak yang melanggar namun tidak setiap hari, karena setiap ada pengawasan selalu ditemukan pelanggar kemudian Satpol PP juga menerangkan bahwasanya ketentuan perda sudah tidak sesuai dikarenakan perda ini tidak dapat dijalankan dengan optimal. Sehingga Satpol PP tetap harus melakukan penegakan secara terus menerus berdasarkan tugas dan fungsi satpol PP untuk menertibkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi (Admaja 2021).

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 27 Maret 2021 kepada pemilik pub XP Bapak Dodi Saputra mengenai pelaksanaan penegakan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP kepada pelanggar belum seutuhnya berjalan dengan sebagaimana mestinya, karena beliau mengatakan bahwa penegakan yang dilakukan bukanlah teguran ataupun ketentuan yang sesuai dengan

peraturan daerah, melainkan meminta uang upah sejumlah 1-2 juta per malam (setiap kali melakukan penegakan). Beliau mengatakan bahwasanya uang yang diberikan kepada Satpol PP hanya uang untuk mencari aman saja berguna untuk kenyamanan pub sehingga tidak ada keributan-keributan yang membuat pelanggan pub tersebut tidak nyaman (Saputra 2021).

Kemudian untuk mengetahui lebih lanjut penulis mewawancarai pihak yang melakukan pelanggaran terhadap perda sejauh mana pengetahuan para pelanggar terhadap Peraturan Daerah yang mereka langgar (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum), berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 27 Maret 2021 kepada pelanggar Bapak Dodi Saputra selaku pemilik pub Xp beliau mengatakan, beliau sangat mengetahui apa yang menjadi ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum khususnya pub mengenai jam operasional, namun beliau tidak ada pilihan karena tuntutan pekerjaan yang mana pada jam-jam tertentu ramainya pelanggan yang datang yakni jam yang seharusnya sudah ditutup berdasarkan ketentuan Perda. Sehingga pelanggar mengatakan bahwasannya dalam perda tersebut jam buka tutupnya pub ini yaitu : “ 08.00 WIB-22.00 WIB”. Akan tetapi, jika dilakukan tutup pub sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perda maka sedikitlah pemasukan keuangan dari pub tersebut, dikarenakan ditempat pub ini sendiri makin malam malah makin ramai, sehingga tidak konkrit lagi peraturan daerah itu terhadap jam operasional yang terkait perkembangan zaman saat ini (Saputra 2021).

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 27 Maret 2021 terhadap Bapak Samanto selaku pemilik pub Hollywood mengenai sejauh mana mana pengetahuan para pelanggar terhadap perda yang mereka langgar (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum), beliau sangat mengetahui apa yang menjadi ketentuan mengenai jam operasional, namun beliau tidak ada pilihan karena tuntutan pekerjaan yang mana pada jam-jam tertentu ramainya pelanggan yang datang yakni jam yang seharusnya sudah ditutup berdasarkan ketentuan peraturan daerah. Sehingga pelanggar mengatakan bahwasannya dalam perda tersebut jam buka tutupnya pub ini yaitu : “ 08.00 WIB-22.00 WIB”. Akan tetapi, pemilik pub holywood ini sangat keberatan dengan ketentuan peraturan daerah sekarang, karena baginya perkembangan zaman sekarang sudah semakin pesat dan jika memang dilakukan penutupan jam 22.00 WIB maka akan terjadi dampak buruk bagi saya dan karyawan lainnya karena jam 22.00 WIB itulah adalah waktu yang baru dimulai dan banyak kedatangan orang (Samanto 2021).

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 24 Maret 2021 kepada Bapak Dodi Admaja selaku Kasi Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Pekanbaru bahwasannya yang berhak melakukan penegakan terhadap pelanggaran jam operasional ketentuan ini tentunya diberikan wewenang kepada pihak-pihak yang berwajib yang telah diatur oleh Undang-Undang Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum dalam Perda ini untuk melakukan penegakan, yang mana penegakan ini hanya bisa

dilakukan oleh Satpol PP dan anggota-anggotanya terkait pelanggaran jam operasional (Admaja 2021).

Untuk melaksanakan suatu peraturan daerah, kepala daerah berdasarkan kuasa undang – undang, menetapkan peraturan kepala daerah. Sama halnya dengan peraturan daerah, peraturan kepala daerah juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Agar peraturan daerah bisa berfungsi secara efektif harus dilakukan hal diantaranya mensosialisasikan perda dengan menyebar luaskan kedalam masyarakat (Admaja 2021).

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 27 Maret 2021 kepada pemilik pub Hollywood Bapak Samanto beliau mengatakan bahwasannya memang telah ada Satpol PP melakukan penegakan terhadap pub. Tetapi penegakan yang dilakukan pihak Satpol PP tidak efisien karena mereka melakukan penegakan bukan berdasarkan atas perda melainkan mereka meminta upah pelanggaran jam operasional (setiap kali mereka melakukan penegakan) sehingga pemilik pub merasa tersuduti oleh penegakan yang dilakukan Satpol PP tersebut, karena jika mereka melakukan penegakan secara terus menerus pemilik pub merasa dirugikan padahal pemilik pub menyadari bahwasanya jam operasional yang diatur dalam perda tersebut sudah bertentangan dengan perkembangan jaman sekarang. Upah pelanggaran yang Pihak Satpol PP meminta sebesar 1-2 juta (setiap kali melakukan penegakan) (Samanto 2021).

Bapak Dodi Saputra selaku pemilik pub Xp dan Bapak Samanto selaku pemilik pub Hollywood menyarankan untuk segera diterbitkanlah peraturan-peraturan yang baru, agar tidak memberatkan siapapun. Karena jika terus menerus seperti itu, maka pemilik pub merasa dirugikan dan diperas oleh Satpol PP tersebut walaupun bila ada melakukan penegakan saja, tetapi pemilik pub juga tidak ingin bila ada penyegelan karena pemilik pub juga memikirkan bagaimana nasib karyawan sementara mereka sama-sama mencari nafkah.

Berdasarkan kenyataan temuan penulis di lapangan bahwasanya terkait jam Operasional yang termuat dalam Ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum khususnya (pub) Kota Pekanbaru sudah tidak sesuai lagi untuk di tertibkan di lapangan. Serta pemberian sanksi yang dilakukan oleh pihak Satpol PP baik itu berupa teguran lisan dan sebagainya terhadap pub yang melanggar Jam operasional tersebut tidak terlaksana. dan fakta yang penulis temukan bukanlah teguran, melainkan adanya praktik yang tidak sesuai dengan penegakan yang diatur pada ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum yaitu pihak Satpol PP meminta uang upah sejumlah 1-2 juta tiap kali dalam melakukan penegakan, agar tetap boleh beroperasi dari fakta itu penulis menyimpulkan bahwa penegakan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak berjalan dengan baik.

Tidak berjalannya penegakan oleh pihak Satpol PP Kota Pekanbaru mendorong penulis untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan baik aparat maupun pelanggar mengenai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002

tentang Hiburan Umum. kemudian penulis melakukan wawancara pada tanggal 24 Maret 2021 dengan Bapak Dody Admaja selaku Kasi Satpol PP Kota Pekanbaru mengatakan bahwa pihak aparat penegak sudah memahami apa yang menjadi ketentuan perda sehingga menjadi dasar pihak aparat penegak untuk melaksanakan aturan yang diperintahkan yaitu menindak para pelanggar berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada (Admaja 2021).

Namun dalam faktanya pihak Satpol PP hanya mengetahui, tidak menjalani penegakannya dengan baik sehingga masih banyak penyimpangan akan perda banyaknya tindakan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP hanya membuat unsur keresahan belaka terhadap masing-masing pemilik pub, karena pihak Satpol PP menjalankan penertiban pelanggar bukan mengikuti prosedur dari perda tersebut yakni memberikan teguran yang tertulis maupun tidak tertulis melainkan langsung meminta uang langsung oleh pemilik pub.

Berdasarkan fakta dilapangan bahwasannya penegakan hukum terhadap pub yang melanggar jam operasional memang sudah dijalankan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru, tetapi belum bisa dikatakan sempurna karena adanya upah-upah yang tak terduga yang dikirimkan dari pemilik pub kepada pihak Satpol PP melalui transferan,mbanking-mbanking sehingga jika ingin melakukan penegakan terhadap pub tersebut maka pihak pub telah mempersiapkan semana mestinya yang telah disiapkan.

Sehingga penulis menyimpulkan dalam melakukan penegakan bahwasannya pihak Satpol PP tidak tegas dalam bertindak karena banyaknya permasalahan-

permasalahan yang dilakukan oleh Satpol PP dan tidak tegas nya sanksi denda yang diberikan oleh Satpol PP membuat pemilik pub membuat pemilik pub tidak takut akan sanksi tersebut yang telah diberikan terhadap pelanggaran Jam Operasional pub di Kota Pekanbaru.

B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Yang Dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Tempat Bar Yang Melanggar Jam Operasional

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, pendapat penulis bahwasanya hukum dibuat agar terciptanya keadilan, yang mana hukum adalah aturan yang dibuat bersifat memaksa dan harus dilaksanakan dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi, dan disinilah tugas hukum agar terciptanya kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan. Namun dapat kita lihat tentang Pelaksanaan Penertiban pub di Kota Pekanbaru memperoleh hambatan.

Ditinjau dari subyeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Menurut subyeknya hukum dapat diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu dan aparatur penegak hukum itu dapat menggunakan daya paksa untuk dalam proses penegakan hukum (Soerjono 2016, hal 53).

Pelaksanaan perannya sebagai penegak Perda dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban adalah suatu kegiatan aktivitas yang dilaksanakan oleh aparat Satpol PP dalam rangka membantu masyarakat baik dalam hal ketentraman maupun

ketertiban dalam masyarakat, dalam realitasnya kegiatan tersebut tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor yang mempengaruhi. Pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dalam satu unit kerja tidak selamanya berjalan seperti apa yang diharapkan, terkadang dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi kelemahan dalam menegakkan Perda. Faktor-Faktor pendukung dan penghambat akan turut menunjang berhasil tidaknya suatu proses pelaksanaan fungsi dan peran Satpol PP dalam mewujudkan ketertarikan dan ketertiban di Kota Pekanbaru (kemenkumham 2015)

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 24 Maret 2021 dengan Bapak Dody Admaja selaku Kasi Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Pekanbaru, mengatakan yang terjadi di lapangan banyak sekali hambatan-hambatan yang harus dihadapi Satpol PP diantaranya : (Admaja 2021).

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Maka setiap tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum yang paling hakiki disamping produk-produk hukum lainnya akan diberikan sanksi. Hukum tersebut harus selalu ditegakkan guna mencapai cita-cita dan tujuan dari Negara Indonesia dimana tertuang dalam pembukaan alinea keempat yaitu membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Kaelan Ms 2002, hal 65). Namun hukum pada kenyataannya (*das sein*) tidak sesuai lagi dengan apa yang tertulis pada peraturan perundang-undangan (*das sollen*).

Namun Pemerintah Pekanbaru mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi permasalahan tempat Hiburan Umum khususnya pub yakni dengan mengeluarkan regulasi aturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tempat Hiburan Umum. Yang mana dijadikan acuan dan pedoman dalam melakukan pengaturan terhadap Tempat hiburan Umum khususnya pub di Kota Pekanbaru.

Memberikan sanksi atas sebuah tindakan pelanggaran adalah hal yang wajib untuk dilakukan agar menimbulkan efek jera pada pelanggaran tersebut dan tidak akan mengulangi pelanggaran yang sama dikemudian hari. Maka dari pada itu, Satpol PP hendaknya lebih serius lagi dan tidak pandang bulu dalam memberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan agar pemilik tempat pub tidak lagi melakukan pelanggaran berulang-ulang kali.

Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis pada tanggal 24 Maret 2021 dengan bapak Dodi Admaja selaku Kasi Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Pekanbaru mengatakan ini merupakan kendala yang mana Perda tersebut tidak bisa dijadikan patokan lagi dalam perkembangan zaman sekarang. Sementara itu benar beliau mengakui langsung, bahwasannya pada jam 22.00 WIB itulah yang ramai banyak dikunjungi oleh pelanggan (Admaja 2021).

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

a. Kurangnya Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Pekanbaru

Berdasarkan wawancara penulis pada tanggal 24 Maret 2021 dengan Bapak Agus Purnomo selaku Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru bahwa hambatan dalam pengaturan Tempat Hiburan Umum jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Pekanbaru masih dianggap kurang. Jumlah 6 (enam) orang, yang dimana penyidik ini tidak hanya menyelidiki Tempat Hiburan Umum khususnya pub tetapi juga menangani penertiban seluruh Kota Pekanbaru, dan penyelidikan ini dilakukan di seluruh Kota Pekanbaru sehingga penyidik Satpol PP dalam menangani Hiburan Umum khususnya pub sangat tidak maksimal (Purnomo 2021).

Penyidik tidak hanya melakukan pengawasan terhadap Tempat Hiburan Umum khususnya pub sehingga disini sangat dibutuhkan penyidik yang tidak sedikit untuk melakukan pengawasan dan penyidikan terhadap Tempat Hiburan Umum khususnya pub.

Jika dibandingkan dengan luas Kota Pekanbaru, jumlah Perda yang harus ditegakkan serta jumlah Tempat Hiburan pub yang semakin menjamur maka jumlah petugas Satpol PP Kota Pekanbaru yang ada tidak seimbang, sehingga pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan penerapan hukum belum bisa optimal. Kurangnya deteksi dini dan koordinasi antara aparat di wilayah dengan Satpol PP Kota Pekanbaru, sehingga sering kali Tempat Hiburan Umum khususnya pub melanggar jam operasional. karna pelanggar pub terpaksa

melanggar perda Pasal 5 Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum mengenai “ jam buka dan tutup tempat hiburan umum khususnya pub “. Yakni jam buka 08.00 WIB-22.00 WIB” sehingga pemilik pub mengatakan bahwasannya pada jam 22.00 WIB keataslah pelanggan-pelanggan pub ramai.

Jadi penulis menyimpulkan bahwasannya perda sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan jaman saat ini, dan jumlah penyidikan diseluruh Kota Pekanbaru mengakibatkan tidak optimalnya kinerja yang dilakukan oleh Satpol PP, sehingga tidak maksimalnya dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh aparaturnya tersebut.

b. Kurangnya Koordinasi dengan Polri

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 24 Maret 2021 dengan Bapak Agus Purnomo selaku Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Keberadaan Satpol PP merupakan bagian dari proses penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah yang diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, kewenangan Satpol PP sering tumpang tindih dan berbenturan dengan penegak hukum yang lain terutama polisi.

Kondisi ini menghasilkan friksi antara kewenangan Polisi sebagai aparat sentralistik dengan Satpol PP yang merupakan aparat pemda yang otonom meskipun kehadiran Satpol PP sendiri dapat memberikan kontribusi dalam membantu kepolisian untuk bertugas dilapangan. Satpol PP juga juga bisa menjalankan fungsi yudisial yaitu Polisi Pamong Praja yang memenuhi

pesyaratan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Purnomo 2021).

c. Kurangnya Kualitas Sumber Daya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 24 Maret 2021 dengan Bapak Dody Admaja selaku Kasi Peraturan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Pekanbaru kebanyakan personil dari Satpol PP tidak ada yang mengerti tentang perundang-perundangan. Kasus rendahnya kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia bukan disebabkan oleh kurangnya jumlah staf tetapi kurangnya kualitas sumber daya manusia dan rendahnya motivasi para pegawai (Admaja 2021)

d. Adanya Penerimaan suap oleh aparat penegak hukum

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 24 Maret 2021 dengan Bapak Dody Admaja selaku Kasi Peraturan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Pekanbaru, mengatakan hambatan ini membuat Satpol PP itu sendiri tidak mudah melakukan razia, karena adanya anggota Satpol PP menerima uang dari pemilik pub sebagai uang sogok. Sehingga pemilik pub mengetahui akan mengadakan razia terhadap tempat pub yang melanggar, dan membuat pemilik pub lebih prepare terlebih dahulu (Admaja 2021).

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, sarana dan prasarana yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan alat yang nantinya kan menunjang pelaksanaan tugas Satpol PP dalam menjalankan tugasnya

sebagai aparaturnya penegak perda, maka tidak mungkin penegak hukum akan berjalan lancar, sarana dan fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan berpenampilan, organisasi yang baik, peralatan memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak terpenuhi mustahil penegak hukum akan tercapai tujuannya.

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 24 Maret 2021 dengan Bapak Dody Admaja selaku Kasi Peraturan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Pekanbaru bahwasannya beliau mengatakan fasilitas pendukung pelaksanaan kebijakan ketertiban Tempat Hiburan Umum khususnya pub terbagi atas 2 kategori yaitu fasilitas bergerak dan tidak bergerak. Fasilitas bergerak terdiri dari kendaraan operasional, kelengkapan patroli, dll. Sedangkan fasilitas tidak bergerak terdiri dari gedung kantor beserta kelengkapannya seperti ruangan kantor, computer dan printer (Admaja 2021).

Dari data diatas minimnya sarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Pekanbaru yang mana sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dalam melakukan penertiban Tempat Hiburan Umum khususnya pub agar berjalan lancar dan optimal.

Adapun sarana dan prasarana yang dimaksud dalam lingkup Kota Pekanbaru oleh Satpol PP adalah sebagai berikut : (Admaja 2021).

- a. Surat Perintah Tugas;
- b. Kelengkapan Pakaian anti huru hara yang digunakan;

- c. Kendaraan Operasional, Kendaraan dinas Kepala Satuan Kendaraan patrol wilayah, Mobil dalmas dan mobil penerangan yang dilengkapi dengan pengeras suara dan lampu sirine;
- d. Kendaraan roda dua guna memberikan pembinaan dan penertiban terhadap anggota masyarakat yang ditetapkan sebagai sasaran yang lokasinya sulit ditempuh oleh roda empat;
- e. Perlengkapan Pertolongan Pada Kecelakaan Pertama (P3K)
- f. Senjata gas air mata ;
- g. Handy talky ; dan
- h. Central Komunikasi

Berdasarkan wawancara penulis pada tanggal 24 Maret 2021 dengan Bapak Agus Purnomo Selaku Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, beliau mengatakan Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP dalam penegakan perda diatas dapat dikategorikan belum terlalu memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, hal ini tidak sesuai dengan jumlah anggota Satpol PP dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak Perda Kota Pekanbaru (Purnomo 2021).

Beliau menambahkan dalam menjalankan tugasnya Satpol PP akan sangat perlu ditunjangi oleh keberadaan sarana dan prasarana sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja Satpol PP Kota Pekanbaru dalam penegak perda dipengaurhi oleh sarana dan prasarana diatas (Purnomo 2021).

4. Faktor Masyarakat (Kurangnya Pengetahuan Pemilik Pub Tentang Perda)

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat berperan aktif dalam proses penegakan hukum terhadap Tempat Hiburan Umum khususnya pub di Kota Pekanbaru. Namun pada umumnya masyarakat tidak begitu memahami Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum, khususnya pada jam operasional buka dan tutup pub yang telah diatur. Pemilik pub tidak mengetahui tentang Pelaksanaan jam operasional Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.

Ada hambatan – hambatan yang didapat dari masyarakat yaitu kurangnya laporan atau pengaduan dari masyarakat, walaupun masyarakat sekitar sangat terganggu dengan adanya pub yang beroperasi melewati waktu yang sudah ditentukan, namun masyarakat setempat tidak pernah memberikan pengaduan khusus kepada Satpol PP Kota Pekanbaru. Selain itu jika Satpol PP Kota Pekanbaru melakukan razia pihak pub selalu mendapat bocoran sehingga mereka bisa mengelakkan razia tersebut.

Masih adanya kekeliruan atau penilaian masyarakat terhadap Satpol PP yang terkadang dituduh hanya sebagai tukang obrak abrik yang tidak peka terhadap pada masalah kemanusiaan dan penderitaan orang kecil sehingga menyulitkan upaya Satpol PP dalam Penegakan Hukum Terhadap Pemberian Sanksi Denda Jam Operasional Pub Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 27 Maret 2021 dengan Bapak Dodi Saputra selaku pemilik pub Xp dan Bapak Samanto selaku pemilik pub Hollywood, beliau mengatakan bahwasannya mereka tidak mengetahui tentang jam Operasional buka dan tutup pub jam berapa. Sehingga mereka menyebutkan bahwasannya pada jam-jam tertentu pub itu terlihat ramai, pada jam 22.00 WIB keatas. Sehingga mereka megatakan bahwasannya Perda itu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 24 Maret 2021 dengan Bapak Dody Admaja selaku Kasi Penegekan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Pekanbaru merupakan instansi pemerintah yang struktur organisasinya sudah diatur dan ditentukan oleh pemerintah melalui peraturan – peraturan yang mengatur mengenai fungsi, tugas, kewenangan dan struktur organisasi Satpol PP. Tapi sayangnya tugas dan fungsi kurang dijalankan secara maksimal. Hal ini terbukti dari observasi langsung dilapangan bahwasannya jadwal patroli dan razia tidak teratur dilakukan, karena sebagian Satpol PP menyadari bahwasannya perda yang diatur tentang hiburan umum sudah tidak sesuai lagi jam operasional nya dengan perkembangan zaman sekarang (Admaja 2021).

Penulis juga menilai bahwa hambatan dari Penegakan Jam Operasional kurang efisien yakni, karena masih banyaknya kekurangan dari Satpol PP terhadap penegakan jam operasional, sehingga belum sepenuhnya dijalankan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru, dan masih kedapatan kurang berjalannya sanksi-sanksi yang tegas diberikan dari Satpol PP Kota Pekanbaru sehingga

tidak membuat para pelanggar jera sejauh ini, dalam hal ini Satpol PP hanya menjatuhkan Pidana Denda saja dan belum ada Pidana Kurungan terhadap Pelanggaran Jam Operasional tersebut.



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis uraikan pada bab-bab dalam penelitian ini, dapat ditarik suatu kesimpulan dan selanjutnya penulis memberikan saran-saran, adapun kesimpulan dan saran-saran tersebut sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Dalam penegakan hukum terhadap sanksi denda jam operasional tempat pub oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik oleh Satuan Polisi Pamong Praja dikarenakan banyaknya permasalahan-permasalahan yang sering terjadi, salah satunya dalam sanksi denda dalam sanksi denda ini terdapat bertentangan karena jika terjadi pelanggaran jam operasional pihak Satpol PP sering menerima upah sogokan dari sipemilik pub tersebut supaya pihak Satpol PP tidak mengganggu kenyamanan pelanggan dipub Kota Pekanbaru. Banyaknya terjadi hal seperti itu, sehingga membuat penegakan hukum terhadap sanksi denda itu tidak masuk akal karena uang sogokan tersebut dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pub saja, yang mana tiap melakukan penegakan diberikan uang sogokan sebesar 1-2 juta hal ini bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.
2. Hambatan dalam melakukan penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap tempat pub yang melanggar jam operasional antara lain


yaitu Faktor Hukumnya Sendiri, Perda tersebut tidak bisa dijadikan patokan lagi dalam perkembangan zaman sekarang, Faktor Aparat Penegak Hukum yakni Kurangnya Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Pekanbaru, Kurangnya Koordinasi dengan Polri, Kurangnya Kualitas Sumber Daya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP dan Adanya Penerimaan suap oleh aparat penegak hukum. Faktor Sarana dan Prasarana belum terlalu memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, hal ini tidak sesuai dengan jumlah anggota Satpol PP dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak Perda Kota Pekanbaru. Dan Faktor Masyarakat yaitu kurangnya laporan atau pengaduan dari masyarakat, walaupun masyarakat sekitar sangat terganggu dengan adanya tempat pub yang beroperasi melewati waktu yang sudah ditentukan, namun masyarakat setempat tidak pernah memberikan pengaduan khusus kepada Satpol PP Kota Pekanbaru.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Kepala Seksi Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Pekanbaru Bapak Dodi Admaja untuk lebih tegas lagi dalam memberikan penegakan yang sesuai terhadap tempat hiburan umum terutama pada pub di Kota Pekanbaru, sehingga tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi baik dalam pihak pub maupun pada Satpol PP Kota Pekanbaru ini sendiri. Dan bagi para pemilik pub

bahwa juga mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah tersebut.

2. Diharapkan dalam penyusunan Peraturan Daerah dilakukan lebih efektif, karena dengan seiring perkembangan zaman saat ini aturan tersebut tidak dapat digunakan lagi sehingga aturan tersebut tidak memberatkan. Dan diharapkan kepada pemerintah melakukan revisi dari Peraturan Daerah tentang Hiburan Umum Nomor 3 Tahun 2002.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Hamzah., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2014.
- Barda Nawawi Arief., *Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Dodi Haryono., *Ilmu Perundang Undangan*, Unri Press, Pekanbaru, 2018
- Dwidja Priyatno., *Sistem Pelaksanaan pidana Penjara di Indonesia*, Jakarta, Refika Aditama, 2006.
- Edi Setiadi., *Sistem Peradilan Pidana dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- H.B.Sutopo., *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2002.
- I.Ketut.Adi Purnama., *Transparansi penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2018.
- Kaelan Ms., *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta, Paradigma, 2002.
- Laden Marpaung., *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Mudrajad Kuncoro., *Otonomi Pembangunan Daerah*, Surabaya, Erlangga, 2004.
- Moeljatno., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2015.
- Petrus Irawan Panjaitan Chairijah., *Pidana Penjara dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Nara Pidana*, Jakarta, Ihc, 2005.
- Riadi Asra Rahmad., *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2019.
- Said Sampara., *Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Ghalia, 2006.
- Soedikno Mertokusomo., *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1999.

Soerjono Soekanto., *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016.

Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.

Suhariyono., *Pembaruan Hukum Pidana Denda di Indonesia*, Jakarta, Papas Sinar Sinanti, 2014.

Syafrinaldi., *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Uir Press, Jakarta, 2017.

Tutik Tri Wulan., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prestasi Pustaka Karya, 2006.

Winanrno., *Teori dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Media Press, 2002.

Yahya Harahap., *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.

Zainudin Ali, *Sosial Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.

Zuraidah., *Penyusunan Peraturan Daerah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.

B. Artikel dan Jurnal

Antonio Sudanto., Penyidik Pegawai Negeri Sipil, *Jurnal PPNS*, 30-35, 2021.

Baharudin Manik., Pembagian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, *Jurnal Perpustakaan PPNS*, 50-62, 2018.

Ninie Suparni., *Eksistensi Pidana Denda dalam KUHPIDANA*, 22-30, 2015.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Kepala Daerah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Syarat Kepangkatan dan
Penegak Pejabat Penyidik

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan
Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

D. Internet/Website

Gressnews. (2015, January). Retrieved Maret 2, 2020, From
<https://gresnews.com>

Hukumonline. (2020, January). Retrieved Maret 23, 2021, From
<http://www.hukumonline.com>.

Wikipedia.Org/Wiki/Hukum.com. (2020 July). Retrieved Desember 30, From
<https://id.wikipedia.org/wiki/hukum>.

E. Interview

Agus Purnomo (2021, Maret 24), wawancara (Nadya Finata S.L, Pewawancara)

Dody Admaja (2021, Maret 24), wawancara (Nadya Finata S.L, Pewawancara)

Dody Saputra (2021, Maret 25), wawancara (Nadya Finata S.L, Pewawancara)

Samanto (2021, Maret 25), wawancara (Nadya Finata S.L, Pewawancara)